

STUDI IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh:

ROZY WIDHI BAYU PRATAMA NIM 110810301051

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015



STUDI IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh:

ROZY WIDHI BAYU PRATAMA NIM 110810301051

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER 2015



STUDI IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh:

ROZY WIDHI BAYU PRATAMA NIM 110810301051

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Endang dan Ayahanda Toton yang telah mencurahkan kasih sayang, doa dan semangat, dukungan dan segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis serta kepercayaan penuh dan nasihat selama ini;
- 2. Adikku tersayang Roy serta Keluarga Besar Kakek Marzuki yang selalu memberikan semangat dan doa;
- 3. Cici Megananda yang selalu menemani dan memberi semangat dalam pembuatan skripsi ini;
- 4. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi dukungan, semangat, dan doa dalam pembuatan skripsi ini hingga akhir;
- 5. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi;
- 6. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Q.S. Al-Baqarah: 286)

Dari satu kesalahan ke kesalahan lain, manusia menemukan kebenaran (Sigmund Freud)

Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan kegigihan
(Samuel Jhonson)

Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam (Bung Karno)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rozy Widhi Bayu Pratama

NIM : 110810301051

Judul Skripsi : STUDI IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2015 Yang menyatakan,

Rozy Widhi Bayu Pratama NIM 110810301051

SKRIPSI

STUDI IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER

Oleh:

ROZY WIDHI BAYU PRATAMA NIM 110810301051

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Alfi Arif, S.E., M.Ak., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Studi Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan

Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga

Pengelola Zakat di Kabupaten Jember

Nama Mahasiswa : Rozy Widhi Bayu Pratama

NIM : 110810301051 Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 29 Juli 2015

Yang Menyetujui,

Pembimbing I, Pembimbing II

Alfi Arif, S.E., M.Ak., Ak.
NIP. 197210041999031001

Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197004281997021001

Mengetahui, Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

<u>Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.</u> NIP. 197107271996121001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

STUDI IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:		
Nama	: Rozy Widhi Bayu Pratama	

NIM : 110810301051

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

5 Oktober 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Sekretaris : Nur Hisamuddin S.E., M.SA., Ak (.....)

NIP. 197910142009121001

Anggota : Rohman Effendi S.E., M.Si., Ak (......

NIP. 197102172000032001

Mengetahui / Menyetujui Universitas Jember Fakultas Ekonomi Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si NIP. 196306141990021001

Rozy Widhi Bayu Pratama

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK 109 yang berfokus pada penyajian laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis wacana kritis, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data berupa laporan keuangan organisasi sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK 109 pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember. Metode pengolahan data menggunakan wawancara beserta dokumen yang terkait dan disertai dengan salah satu keabsahan data yaitu triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelola zakat yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109.

Kata Kunci: Akuntansi, Zakat, Infaq, Shadaqah, PSAK 109.

Rozy Widhi Bayu Pratama

Accounting Department, Economic Faculty, Jember University

Abstract

This research aims to know the accounting implementation of zakat, infaq and shadaqah based on PSAK NO. 109 which focuses on the presentation of the financial report on the institution of Zakat in Jember. This research is qualitative research of critical discourse analysis, a method that is done by collecting, preparing, and analyzing the data in the form of the financial statements of the Organization so that it can eventually give a clear picture of the implementation of the accounting of religious obligatory, infaq and charity based on PSAK NO. 109 on the institutions of zakat in Jember. Method of processing data using interviews, along with related documents and accompanied by one of the validity of the data i.e. triangulation. The results showed that there are many differences in the accounting process as well as the presentation of the financial statements conducted by institutions of zakat in Jember. Of the five institutions researched zakat Manager is still only one agency who has applied PSAK 109.

Keywords: Accounting, Zakat, Infaq, Shadaqah, PSAK 109.

RINGKASAN

Studi Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember; Rozy Widhi Bayu Pratama; 2015; 125 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat serta tercatat paling stabil baik dalam industri perbankan maupun keuangan syariah. Namun, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ekonomi syariah juga mendapat banyak sambutan positif dari berbagai Negara di dunia. Salah satu instrumen dalam perekonomian syariah yaitu zakat. Zakat merupakan instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu Negara. Dalam Islam dikenal beberapa bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin yaitu zakat, infak dan shadaqah. organisasi pengelola zakat yang mempunyai tugas mengelola zakat memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya.

Sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan upaya untuk memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan serta kesesuaian Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Fokus dari peneliti yakni bentuk penyajian laporan keuangan yang dianalisis untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan PSAK No. 109. Lembaga pengelola zakat yang akan dianalisis adalah lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data berupa laporan keuangan organisasi sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan

akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK 109 pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data pendekatan kualitatif kritis.

Hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelola zakat yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109.

xii

PRAKATA

Puji syukur kehadirat allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Studi Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember". Sholawat serta salam selalu kita junjung pada baginda Rasulullah SAW. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Dr. H. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Univeritas Jember;
- 2. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
- 3. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
- 4. Alfi Arif, S.E., M.Ak., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
- 5. Dr. Ahmad Roziq, S.E, M.M, Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahannya dalam penyelesaian skripsi ini;
- 6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;
- 7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Jember khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi;
- 8. Ayahanda Toton dan Ibunda Endang yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat, dorongan moral, nasehat, fasilitas serta doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis;

- 9. Adikku Roy Widhi yang telah memberikan semangat dan doa-doa yang tulus;
- Segenap keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan memberikan motivasi bagi penulis;
- 11. Cici Megananda yang spesial dan selalu ada untuk memberi semangat dan motivasi yang sempurna serta doa-doa tulusnya untuk kesuksesan penulis;
- 12. Sahabat-sahabat penulis sejak di TK ABA 1 Ambulu, SD Muhammadiyah 1 Ambulu, SMPN 1 Jember, SMAN 4 Jember serta Universitas Jember;
- 13. Sahabat-sahabat Accounting Adventure (Adit, Agung, Andik, Dio, Denok, Eza, Fathur, Iqbal, Khusnul, Lucha, Natak, Naufal, Rahayu, Resky, Shella, Sherly, Syiva, Teta, Tya, Ula, Vika, Yudha);
- 14. Sahabat-sahabat seperjuangan rumpun Akuntansi Syariah;
- 15. Sahabat-sahabat Jurusan Akuntansi Angkatan 2011;
- 16. Keluarga KKN Kelompok 141 dan 157 Desa Jambesari 2014 (Roza, Angga, Ayuk, Ferdian, Wike, Mas Fawaid, Firda, Maesa, Mbak Raras) yang telah memberikan pengalaman tak terlupakan selama KKN.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran demi kemajuan penulisan berikutnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	X
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Akuntansi Syariah	7
2.2 Konsep Dasar Zakat, Infaq dan Shadaqah	7
2.2.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah	7
2.2.2 Syarat Wajib Zakat	10
2.2.3 Jenis Zakat	10
2 2 4 Hak Penerima Zakat	11

2.2.5 Hikman Zakat	11
2.2.6 Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah	12
2.3 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah	12
2.4 Standar Akuntansi Zakat	15
2.5 Sistem Akuntansi Untuk Lembaga Pengelola Zakat	16
2.5.1 Akuntansi Aktiva	16
2.5.2 Akuntansi Kewajiban	18
2.5.3 Akuntansi Saldo Dana	19
2.5.4 Akuntansi Penerimaan Dana	19
2.5.5 Akuntansi Penggunaan Dana	19
2.5.6 Laporan Arus Kas	20
2.5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan	20
2.6 Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat	20
2.6.1 Tujuan Laporan Keuangan Lembaga	
Pengelola Zakat	20
2.6.2 Komponen Laporan Keuangan Amil (PSAK 109)	20
2.7 Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah	27
2.8 PSAK 109	28
2.9 Lembaga Pengelola Zakat	28
2.10 Penelitian Terdahulu	29
BAB III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
3.5 Uji Keabsahan Data	36
3.6 Metode Analisis Data	36
3.7 Tahapan-tahapan Penelitian	39
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Rumah Itqon Zakat (RIZKI) Jember	40
4.1.1 Sejarah RIZKI	40

	4.1.2 Visi dan Misi RIZKI	40
	4.1.3 Program RIZKI	41
	4.1.4 Struktur Organisasi RIZKI	43
	4.1.5 Proses Pengumpulan Dana Zakat oleh RIZKI	43
	4.1.6 Proses Penyaluran Dana ZIS oleh RIZKI	44
	4.1.7 Penyajian Laporan Keuangan RIZKI	45
	4.1.8 Audit Terhadap Laporan Keuangan	47
4.2 Ga	ambaran Umum BMH Cabang Jember	47
	4.2.1 Sejarah BMH Cabang Jember	47
	4.2.2 Visi dan Misi BMH Cabang Jember	48
	4.2.3 Program BMH Cabang Jember	48
	4.2.4 Struktur Organisasi BMH Cabang Jember	54
	4.2.5 Proses Pengumpulan Dana Zakat oleh	
	BMH Cabang Jember	55
	4.2.6 Proses Penyaluran Dana ZIS oleh	
	BMH Cabang Jember	56
	4.2.7 Penyajian Laporan Keuangan	
	BMH Cabang Jember	56
	4.2.8 Audit Terhadap Laporan Keuangan	57
4.3 Ga	ambaran Umum YDSF Jember	57
	4.3.1 Sejarah YDSF Jember	57
	4.3.2 Visi dan Misi YDSF Jember	58
	4.3.3 Program YDSF Jember	59
	4.3.4 Struktur Organisasi YDSF Jember	62
	4.3.5 Proses Pengumpulan Dana Zakat oleh	
	YDSF Jember	63
	4.3.6 Proses Penyaluran Dana ZIS oleh YDSF Jember	63
	4.3.7 Penyajian Laporan Keuangan YDSF Jember	64
	4.3.8 Audit Terhadap Laporan Keuangan	65
4.4 Ga	ambaran Umum LAZISMU Jember	65
	4.4.1 Sejarah LAZISMU Jember	65

	4.4.2 Visi dan Misi LAZISMU Jember	67
	4.4.3 Program LAZISMU Jember	67
	4.4.4 Struktur Organisasi LAZISMU Jember	68
	4.4.5 Proses Pengumpulan Dana Zakat oleh	
	LAZISMU Jember	68
	4.4.6 Proses Penyaluran Dana ZIS oleh	
	LAZISMU Jember	69
	4.4.7 Penyajian Laporan Keuangan LAZISMU Jember	71
	4.4.8 Audit Terhadap Laporan Keuangan	72
4.5 G	ambaran Umum UPZ Depag Kabupaten Jember	73
	4.5.1 Sejarah UPZ Depag Kabupaten Jember	73
	4.5.2 Visi dan Misi UPZ Depag Kabupaten Jember	74
	4.5.3 Program UPZ Depag Kabupaten Jember	74
	4.5.4 Struktur Organisasi UPZ Depag Kabupaten Jember	76
	4.5.5 Proses Pengumpulan Dana Zakat oleh	
	UPZ Depag Kabupaten Jember	77
	4.5.6 Proses Penyaluran Dana ZIS oleh	
	UPZ Depag Kabupaten Jember	79
	4.5.7 Penyajian Laporan Keuangan	
	UPZ Depag Kabupaten Jember	80
	4.5.8 Audit Terhadap Laporan Keuangan	81
4.6 A	nalisis Data	81
	4.6.1 Organisasi dan Aktivitas Lembaga Amil	82
	4.6.2 Proses Akuntansi Lembaga Amil	85
	4.6.3 Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat	
	Berdasarkan PSAK 109	89
	4.6.4 Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat	
	di Kabupaten Jember	95
	4.6.5 Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan	
	Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember	
	Berdasarkan PSAK 109	125

4.6.6 Evaluasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan	126
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	130
5.1 Kesimpulan	130
5.2 Keterbatasan Penelitian	131
5.3 Saran	
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Laporan Posisi Keuangan (IAI, 2008)	. 22
Gambar 2. Laporan Perubahan Dana (IAI, 2008)	. 23
Gambar 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan (IAI, 2008)	. 26
Gambar 4. Analisis Data Miles dan Huberman	. 38

DAFTAR TABEL

	Halamar
Tabel 1. Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah	. 12
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	. 29
Tabel 3. Perbandingan Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember	. 83
Tabel 4. Perbandingan Laporan Keuangan	
Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember	.125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Lampiran 3. Catatan Atas Laporan Keuangan RIZKI Jember

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat serta tercatat paling stabil baik dalam industri perbankan maupun keuangan syariah. Namun, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ekonomi syariah juga mendapat banyak sambutan positif dari berbagai Negara di dunia. Selain dalam industri perbankan maupun keuangan syariah, dalam bentuk akademis ekonomi syariah telah dikembangkan pada universitas di beberapa negara barat dan negara islam termasuk di Indonesia yang telah berkembang pada universitas negeri maupun swasta. Ini berarti menunjukkan bahwa semakin meningkat kesadaran umat Islam di dunia dalam menjalankan kehidupan perekonomian menurut syariat Islam.

Dalam penilaian Global Islamic Finance Report 2011 yang diterbitkan di London dengan metode factor analysis yang digagas oleh Kaiser-Meyer-Olkin, pengamatan dilakukan di 36 negara dengan delapan variabel disusun Islamic Finance Country Index. Dari indeks tersebut, Indonesia menduduki peringkat pertama di antara Negara-negara non-islam dan peringkat keempat di antara seluruh Negara setelah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi yang menyatakan diri sebagai Negara islam. Namun, kapasitas Indonesia yang jauh lebih besar dari Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, diekspektasikan saat ini akan menjadi satu-satunya Negara yang dianggap mewakili nilai-nilai ekonomis syariah di antara perekonomian Cina, India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Sehingga, dapat diperkirakan Indonesia akan menjadi kiblat beberapa industri syariah dunia. Oleh karena itu, Indonesia akan membutuhkan banyak ekonom syariah untuk mewujudkan hal tersebut.

Salah satu instrumen dalam perekonomian syariah yaitu zakat. Zakat merupakan instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu Negara. Dalam Islam dikenal beberapa bentuk insentif bagi perekonomian yang

sangat unik bagi masyarakat miskin yaitu zakat, infak dan shadaqah. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan shadaqah bersifat sukarela. Zakat merupakan bentuk kewajiban dalam rukun islam, sedangkan infak dan shadaqah merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah dilimpakan kepada hambaNya sehingga rela untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu sesama. Keduanya berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi zakat, infak, dan shadaqah merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi daerah serta menghentikan permasalahan kemiskinan.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Sedangkan Infaq dan Shadaqah menurut PSAK No.109 yakni Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Bagi masyarakat muslim, zakat merupakan rukun islam yang ke-3 dan perintah dalam menunaikan zakat merupakan sama tingkatannya dengan perintah dalam menunaikan sholat. Ibarat dalam kehidupan, sholat dan zakat merupakan pilar yang saling melengkapi. Jika sholat dapat menyucikan pikiran, maka zakat dapat menyucikan harta.

Zakat juga merupakan intstrumen yang digunakan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karena itu zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah saja, tetapi juga dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Zakat harus dialokasikan sesuai kelompok yang telah ditentukan dalam Q. S. AtTaubah ayat 60 yang menjelaskan siapa saja golongan yang memiliki hak untuk menerima zakat. Oleh karena itu, untuk membetuk kepercayaan masyarakat bahwa

pengelolaan zakat harus dilakukan secara efektif dan efisien serta tidak dilakukan dengan sendiri-sendiri oleh muzakki, tetapi perlu dikelola secara sistematis, terkoordinasi dan terorganisasi dengan baik (Mahmudi, 2009). Dalam hal ini, Organisasi Pengelola Zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun Islam.

Di lain pihak, saat ini secara signifikan lembaga pengelola zakat mengalami kemajuan perkembangan. Kemajuan tersebut menuntut agar lembaga pengelola zakat dapat bekerja secara profesional, amanah, transparan, dan akuntabel. Dilihat dari segi budaya dan agama, Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang memiliki bermacammacam kebudayaan dan agama. Mayoritas bangsa Indonesia adalah memeluk agama Islam. Hal ini dapat dijadikan suatu kesempatan untuk meratakan pendapatan yaitu institusi Zakat, Infak, dan Shadaqah. Secara budaya, tradisi kehidupan masyarakat muslim memiliki kewajiban untuk melakukan zakat, infak, dan shadaqah agar berjalan benar di jalan Allah SWT.

Di Indonesia, pengelola dana zakat, infak, shadaqah (ZIS) diatur dalam Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun saat ini telah tersedia Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang yang baru ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Menurut Fathonah (2013), organisasi pengelola zakat yang mempunyai tugas mengelola zakat memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk transparasi dalam pengelolaannya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur atau pengguna laporan keuangan lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan laporan keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik.

Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2013). Selain itu, untuk dapat mengetahui perkembangan usaha maka diperlukan ketertiban dalam administrasi keuangan.

Sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan upaya untuk memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam. Sistem pendistribusian yang tepat guna dan efektif serta profesional akan mampu membantu masyarakat terlepas dari kemiskinan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan lembaga pengelola zakat merupakan bentuk akuntabilitas. Hal ini telah diatur dalam PSAK No. 109 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.

Dari penjelasan di atas, peneliti berinisiatif untuk melakukan studi implementasi akuntansi zakat, infak, dan shadaqah menurut PSAK No. 109 dengan akuntasi zakat, infak, dan shadaqah yang diimplementasikan pada lembaga pengelola zakat. Fokus dari peneliti yakni bentuk penyajian laporan keuangan yang dianalisis untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan PSAK No. 109. Lembaga pengelola zakat yang akan dianalisis adalah lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Jember. Karena hingga saat ini belum terdapat BAZDA di Kabupaten Jember, sehingga peran lembaga zakat sangat besar dalam proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Jember.

Lembaga-lembaga tersebut yaitu RIZKI (Rumah Itqon Zakat Infak), BMH Cabang Jember (Baitul Mal Hidayatullah), LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah), UPZ DEPAG (Unit Pengelola Zakat Departemen Agama Jember), AZKA (Amil Zakat Al-Baitul Amien), YDSF Cabang Jember (Yayasan Dana Sosial Alfalah), Yatim Mandiri Cabang Jember.

Maka hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul "STUDI IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember ?
- 2. Apakah penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember telah sesuai berdasarkan PSAK No. 109 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk menganalisis penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember.
- 2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Shadaqah pada Pengelola Lembaga Zakat di Kabupaten Jember menurut PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam penyusunan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak manajemen Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember mengenai Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK No. 109.

2. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan, menambah pengetahuan dan bahan referensi bagi pihak lain yang juga akan meneliti topik tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Syariah

Nurhayati dan Wasilah (2013) menyatakan bahwa Syari'ah adalah aturan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Sofyan (2004:18) menerangkan bahwa akuntansi didalam islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasilhasil operasinya, dengan cara mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Rifqi (2008:104) menyatakan bahwa Akuntansi Islam dan Konvensional dalam berbagai hal teknis memiliki kesamaan. Hal pokok yang membedakan terletak pada dua hal, yaitu:

- 1. Kemungkinan terjadinya pelanggaran syari'ah islam dalam akuntansi konvensional.
- 2. Hilangnya nilai-nilai islam yang belum terimplementasi dalam akuntansi konvensional.

2.2. Konsep Dasar Zakat, Infaq dan Shadaqah

- 2.2.1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah
- a. Zakat

Zakat secara bahasa (lughat) berarti tumbuh, berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah: 10). Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu (Ahmad, 2007:7).

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditetukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Mia, 2013).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Untuk seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat disebut Muzakki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahiq.

b. Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya (Hardiyansyah, 2004:774)

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

c. Shadaqah

Menurut Az-Zuhaili (1996) Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. syariat Adapun secara terminologi shadaqah makna asalnya adalah menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah.

Shadaqah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya pada istri.

Shadaqah berarti memberi derma, termasuk memberikan derma untuk mematuhi hukum dimana kata zakat digunakan didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat telah disebut pula sedekah karena zakat merupakan sejenis derma yang diwajibkan sedangkan sedekah adalah sukarela, zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pengutan wajib, sedegkan sedekah lainnya dibayarkan secara sukarela. Jumlah dan nisab zakat di tentukan, sedangkan jumlah sedekah yang lainya sepenuhnya tergantung keinginan yang menyumbang.

Pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja shadaqoh mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat nonmateriil. Shadaqah ini hukumnya adalah

sunnah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu' atau ash shadaqah an nafilah (Az-Zuhaili, 1996: 916).

2.2.2 Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Hamka dkk, 2012) seperti berikut ini:

- 1. Muslim
- 2. Aqil
- 3. Baligh
- 4. Memiliki harta yang mencapai nishab

2.2.3. Jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni (Juanda, 2006:18):

a. Zakat nafs (jiwa), disebut juga Zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

b. Zakat maal (harta)

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

2.2.4. Hak Penerima Zakat

Terdapat dua kategori penerima zakat, yaitu yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak (haram) menerima zakat (Hasan, 1995:43)

- a. Berhak menerima zakat
- 1. Fakir, Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2. Miskin, Orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- 3. Amil, Orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4. Mu'allaf, Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- 5. Hamba Sahaya, Budak yang ingin memerdekakan dirinya
- 6. Gharimin, Orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- 7. Fisabilillah, Orang yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb)
- 8. Ibnus Sabil, Orang yang kehabisan biaya di perjalanan.
- b. Tidak berhak (haram) menerima zakat
- 1. Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga.
- 2. Hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
- 3. Keturunan Nabi Muhammad (ahlul bait).
- 4. Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri.

2.2.5. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minannas (Hasan, 1995:26). Oleh karena itu zakat memiliki beberapa hikmah yang sangat berguna bagi umat Islam. Hikmah dari zakat antara lain:

- 1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
- 2. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah.
- 3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- 4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan
- 6. Untuk pengembangan potensi ummat
- 7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- 8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

2.2.6. Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Menurut Hamka (2012), perbedaan zakat, infaq dan shadaqah yaitu:

Menurut	Zakat	Infaq	Shadaqah
Kewajibannya	Amal wajib	Amal tidak wajib	Amal tidak wajib
Waktu pembayarannya	Ditentukan	Kapan saja	Kapan saja
Ketentuannya	Memberikan sebagian harta dengan ketentuan tertentu	Membelanjakan hartanya untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya	Membelanjakan hartanya dijalan Allah

Tabel 1. Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

2.3. Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah

Menurut Horngren (2009,4) mendefinisikan akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan/organisasi dan hasil usaha/aktivitasnya pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertangungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi (Laksana, 2009) adalah:

- 1. Pertangungjawaban
- 2. Menjalankan Fungsi Manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling)
- 3. Pengawasan
- 4. Sarana untuk Pengambilan Keputusan

Dari pengertian definisi akuntansi di atas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.

Tujuan lainnya dari akuntansi zakat menurut AAO-IFI (Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam. Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan

memberikannya tempat dalam kitab suci Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...".

Dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam Islam, sejak munculnya peradaban Islam sejak Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Dengan demikian maka akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan maupun perusahaan, karena pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran.

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Sebenarnya akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.

Oleh karena itu para pakar Syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap

tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.

2.4. Standar Akuntansi Zakat

Tarif zakat sudah ditetapkan dari hadist, tarifnya berbeda sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi yang menjadi objeknya. Zakat dikenakan hanya pada pribadi muslim yang mukallaf sesuai dengan haul dan nisabnya sebab hal ini merupakan dasar utama keyakinan dari agama Islam (Mia, 2013:15).

Utang tidak masuk perhitungan zakat, zakat dikenakan atas aktiva bersih, artinya dalam perhitungan kekayaan kena zakat maka semua kewajiban hutang yang melekat pada kekayaan itu harus dikurangkan. Kekayaan (harta) yang dikenakan zakat harus melebihi batas jumlah tertentu (nisab) yang diatur hadist. Batas ini merupakan jumlah harta yang diperlukan, dan pendapatan yang memberikan kebutuhan dasar dari pemilik dan keluarganya. Harta yang dikenakan zakatnya juga harus melebihi satu tahun. Zakat sudah ditentukan objek yang berhak menerimanya. Hasil pengumpulan zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada 8 golongan yang mustahik (Mia, 2013:15)

Berdasarkan sifat-sifat zakat di atas, standar akuntansi zakat yang penting adalah sebagai berikut (Prasetyo, 2009:14):

1. Penilaian untuk menentukan jumlah zakat adalah metode harga sekarang, current value, atau current exchange value atau harga pasar. Kebanyakan para ahli fikih mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghtung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar.

- 2. Aturan satu tahun, untuk mengukur nilai aset kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertama. Aset ini harus ditahunkan lebih dari satu tahun.
- 3. Aturan mengenai independensi. Peraturan ini berkaitan dengan standar diatas, piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang harus dipindahkan ke depan tidak termasuk.
- 4. Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum.
- 5. Yang dikenakan zakat. Nishab atau batas jumlah harus dihitung menurut hadits, dimana tidak ditagh zakat dari orang yang tidak cukup kekayaan senisab.
- 6. Net total (gross) memerlukan net income setelah satu tahun penuh, biaya hutang dan penggunaan keluarga harus dikurangi dari income yang akan dikenakan zakat.
- 7. Kekayaan dari aset, baik Negara Islam atau bukan jika pemiliknya adalah Muslim.

2.5. Sistem Akuntansi Untuk Organisasi Pengelola Zakat

Dalam buku Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ), mengklasifikasikan perkiraan akun-akun yang dipakai oleh Lembaga Amil Zakat. Meskipun demikian bukan berarti akun-akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat hanya sebatas yang disebutkan, masing-masing amil yang merasa memerlukan akun lainnya dapat menambahkan sesuai dengan organisasi yang bersangkutan.

2.5.1. Akuntansi Aktiva

Menurut Munawir (2002:30), Aktiva adalah sarana atau sumber daya ekonomik yang diniliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang hargan perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif.

a. Kas dan setara kas

Aktiva yang siap digunakan untuk pembayaran dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum organisasi (kas, kas kecil, kas asing, deposito dengan masa jatuh tempo maksimal 3 bulan, cek dan bilyet giro serta kas di bank).

b. Persediaan

Aktiva non kas yang bisa dinilai dengan satuan moneter dan tersedia untuk digunakan atau disalurkan pada pihak ketiga sesuai dengan maksud diadakannya persediaan.

c. Barang Berharga

Logam mulia atau barang berharga lainnya yang bersifat likuid yang diterima dari muzakki atau donatur lain.

d. Piutang Qardhun Hasan

Setiap klaim organisasi terhadap pihak lain baik eksternal maupun internal organisasi, yang akan diterima dalam bentuk kas dan atau aktiva lainnya pada masa yang akan datang. Sedangkan Piutang Qardhun Hasan adalah piutang untuk tujuan kebajikan.

e. Biaya-biaya dibayar dimuka

Setiap klaim organisasi terhadap pihak lain, yang akan dikompensasi dengan penerimaan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis selama beberpa periode selanjutnya.

f. Uang Muka Kegiatan (UMK)

Persekot yang diberikan pada penanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan etelah selesainya kegiatan.

g. Dana Bergulir

Aktiva yang diberikan pada suatu lembaga atau kelompok masyarakat untuk dikelola oleh lembaga atau kelompok masyarakat tersebut dalam bentuk ekonomi produktif.

h. Investasi

Aktiva yang digunakan organisasi untuk pertumbuhan kekayaan atau untuk pemanfaatan aktiva tidak terpakai (Deposito jangka waktu diatas 1 tahun).

i. Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan

Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi organisasi,

yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal organisasi dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaatnya.

j. Aktiva lain-lain

Aktiva yang tidak dapat dikelompokkan sebagai salah satu dari aktiva diatas, tetapi tidak cukup material jika disajikan dalam akun tersendiri (Jaminan sewa dan Aktiva yang tidak dapat dipakai).

2.5.2. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah kemungkinan pengorbanan sumber daya organisasi (aktiva) di masa yang akan datang yang timbul akibat peristiwa atau transaksi di masa lalu yang menimbulkan tanggungjawab organisasi untuk menyelesaikannya dengan memberikan sumber daya yang mengandung manfaat (Haryanto, 2009:292). Jenis kewajiban antaralain.

a. Hutang Pada Pihak Ketiga

Hutang yang timbul dari transaksi organisaai dengan pihak ketiga yang harus dilunasi pada masa tertentu.

b. Hutang Murabahah

Hutang yang timbul dari pembelian aktiva dengan pelunasan cicilan.

c. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang telah terjadi dan menjadi beban tahun berjalan, akan tetapi belum dibayar/dilunasi pada tanggal laporan.

d.Hutang lain-lain

Akun hutang yang dimaksudkan untuk menampung akun hutang yang tidak dapat dikelompokkan dalam hutang pihak ketiga, hutang murabahah dan beban yang masih harus dibayar.

2.5.3. Akuntansi Saldo Dana

Saldo Dana atau aktiva bersih adalah selisih aktiva seteah dikurangi kewajiban. Saldo dana bersaldo normal kredit. Akun ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya dan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebet. Saldo Dana terdiri dari Saldo riil masing-masing dana, penyaluran terakumulasi dalam aktiva dan dana yang harus disediakan untuk hutang.

2.5.4. Akuntansi Penerimaan Dana

Penerimaan dana adalah penambahan sumberdaya oganisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas. Penerimaan diperoleh dari aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan organisasi (Hamka dkk, 2012)

- a. Dana berdasarkan sumber, antaralain.
 - 1. Dana Zakat
 - 2. Dana Infak/Sedekah
 - 3. Dana Wakaf
- b. Dana berdasarkan program, antaralain.
 - 1. Dana Pengelolaan
 - 2. Dana Pendidikan
 - 3. Dana Kesehatan
 - 4. Dana Kemanusiaan

2.5.5. Akuntansi Penggunaan Dana

Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Penggunaan dana diklasifikasikan menjadi beban dan penyaluran.

2.5.6. Laporan Arus Kas

Laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas organisasi, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan/penurunan bersih kas dan setara kas.

2.5.7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

2.6. Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

- 2.6.1. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat
- a. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.
- b. Menilai jasa dan tanggung jawab OPZ oleh pihak pengguna laporan keuangan.
- c. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan.
- d. Sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka.

2.6.2. Komponen Laporan Keuangan Amil (PSAK No. 109)

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan posisi keuangan terdiri dari aktiva dan pasiva. Bagian aktiva ini menginformasikan tentang keadaan aset lancar dan aset tetap. Sedangkan di bagian pasiva menginformasikan tentang kewajiban (kewajiban jangka pendek dan jangka panjang) dan saldo dana. Saldo dana terdiri dari saldo dana zakat, saldo dana infaq/shadaqah, saldo dana amil, dan atau saldo dana non halal.

Ilustrasi laporan posisi keuangan menurut PSAK 109 ini pada gambar 1.

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana menyajikan penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan infaq/shadaqah, dana amil, serta dana non-halal.

Ilustrasi laporan perubahan dana menurut PSAK 109 ini pada gambar 2.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan menyajikan secara komprehensif pos aset yang dimiliki oleh entitas amil, seperti aset lancar, aset tidak lancar termasuk akumulasi depresiasinya, perubahan atas aset kelolaan (penambahan dan pengurangan), saldo awal, dan saldo akhir.

Ilustrasi laporan perubahan aset kelolaan menurut PSAK 109 ini pada gambar 3.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan aset entitas amil berupa kas, baik kas yang ditangan maupun kas di bank. Kas dalam laporan arus kas lembaga pengelola zakat dibagi berdasarkan arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai penyajian nominal dalam satuan mata uang yang disajikan oleh entitas, dan juga mengungkapkan dasar atas penyajian tersebut. Catatan atas laporan keuangan juga berisi peristiwa penting mengenai entitas, jika ada, dan berdampak material atas penyajian laporan keuangan.

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ "XXX"

Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	XXX	Biaya Yang Masih Harus	XXX
Instrumen Keuangan	XXX	Dibayar	
Piutang	XXX		
		Kewajiban Jangka Panjang	XXX
	//	Imbalan Kerja Jangka Panjang	XXX
		Jumlah Kewajiban	
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	xxx	Saldo Dana	XXX
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	Dana Zakat	XXX
		Dana Infak/Sedekah	XXX
		Dana Amil	Xxx
		Dana Nonhalal	XXX
		Jumlah Dana	
Jumlah Aset	XXX	Jumlah Kewajiban dan Saldo	XXX
		Dana	

Gambar 1. Laporan Posisi Keuangan (IAI, 2008)

Laporan Perubahan Dana BAZ "XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil Penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	(xxx)
Surplus (Defisit)	xxx
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/Sedekah terikat atau muqayyadah	XXX

Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX				
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)				
Hasil Pengelolaan	XXX				
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah					
Penyaluran					
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)				
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)				
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)				
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan					
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(xxx)				
Surplus (defisit)	xxx				
Saldo awal	XXX				
Saldo akhir	xxx				
DANA AMIL					
Penerimaan					
Bagian amil dari dana zakat	xxx				
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx				
Penerimaan lainnya	xxx				
Jumlah penerimaan dana amil	xxx				
Penggunaan					
Beban pegawai	(xxx)				
Beban penyusutan	(xxx)				
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)				
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)				
Surplus (defisit)	Xxx				
Saldo awal	XXX				

Saldo akhir	XXX
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga Bank	xxx
Jasa giro	XXX
Penerimaan nonhalal lainnya	XXX
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(xxx)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	XXX
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana	xxx
nonhalal	

Gambar 2. Laporan Perubahan Dana (IAI, 2008)

Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ "XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo Penambahan		Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi	Saldo	
	awal				penyusutan	Akhir	
Dana							
infak/sedekah							
– aset							
kelolaan							
lancar (misal							
piutang							
bergulir)	XXX	xxx	(xxx)	(xxx)		xxx	
Dana				1///(
infak/sedekah							
– aset							
kelolaan tidak							
lancar (misal			AY/				
rumah sakit							
atau sekolah)				7			
	xxx	XXX	(xxx)	-/-	(xxx)	xxx	

Gambar 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan (IAI, 2008)

2.7. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah

Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil harus berdasarkan pada PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran

1. Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

- Jumlah yang diterima (dalam bentuk kas)
- Nilai wajar (dalam bentuk non kas)

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- Pengurang dana zakat (tidak disebabkan oleh kelalaian amil)
- Kerugian dan pengurang dana amil (disebabkan oleh kelalaian amil)

2. Infaq dan Shadaqah

Penerimaan infaq dan shadaqah diakui sebagai penambah dana sebesar:

- Jumlah yang diterima (dalam bentuk kas)
- Nilai wajar (dalam bentuk nonkas)

Penurunan nilai aset infaq dan shadaqah tidak lancar diakui sebagai:

- Pengurang dana infaq dan shadaqah (tidak karena kelalaian amil)
- Kerugian dan pengurang dana amil (karena kelalaian amil)

b. Penyajian

Penyajian dana zakat, infaq dan shadaqah serta dana amil disajikan oleh amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

c. Pengungkapan

1. Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- Kebijakan penyaluran zakat
- Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil
- Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik
- Metode penentuan nilai wajar penerimaan zakat berupa aset non kas
- Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik
- Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil

2. Infaq dan Shadaqah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq dan shadaqah, tetapi tidak terbatas pada:

- Kebijakan penyaluran infaq dan shadaqah
- Kebijakan penyaluran infaq dan shadaqah untuk amil dan non amil

2.8. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah disusun dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil atau organisasi pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas/lembaga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup bentuk, susunan dan isi laporan keuangan. Serta catatan atas laporan keuangan, penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan.

2.9. Organisasi Amil Zakat

Menurut jenisnya (Khasanah, 2010:158), organisasi amil zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang dikelola pemerintah, disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan yang dikelola swasta dalam hal ini masyarakat dan dikukuhkan oleh

pemerintah disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dan sebagai tambahan ada juga lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat secara tidak resmi, tanpa pengukuhan oleh pemerintah yang disebut dengan lembaga amil zakat tradisional. BAZ yang dibentuk di tingkat nasional disebut BAZNAS, dan yang dibentuk di setiap propinsi hingga kecamatan disebut dengan BAZDA. Begitu juga LAZ yang beroperasi secara nasional disebut LAZNAS. Sedangkan lembaga amil zakat tradisional ada secara sporadis di seluruh tanah air. Pada umumnya, mereka berada di daerah di tingkat kecamatan ke bawah.

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh antaralain.

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian		
1.	Eka Mia W.	2013	Analisis	Pengakuan dana zakat dan		
			Penerapan	infak atau sedekah yang		
			Akuntansi Zakat,	dilakukan LAZISMU dan juga		
			Infak dan	BAZDA sesuai dengan		
			Sedekah Pada	pengakuan menurut PSAK 109		
			Lembaga Amil	yaitu penerimaan dana zakat		
			Zakat (LAZ)	dan infak atau sedekah diakui		
\			LAZISMU	sebagai penambah dana zakat		
			Cabang	dan infak atau sedekah sebesar		
			Banyuwangi dan	kas yang diterima begitu juga		
			Badan Amil	dengan pendistribusian, diakui		
			Zakat Daerah	sebesar kas keluar sebagai		
			(BAZDA)	pengurang dana zakat dan		
			Kabupaten	infak atau sedekah.		
			Banyuwangi	Pengukuran dana zakat dan		

				infak atau sedekah yang dilakukan oleh LAZISMU dan BAZDA sudah sesuai dan didasarkan atas ketentuan syariah yang mengatur
				mengenai perhitungan nishab
				zakat.
2.	Nila Shanti	2011	Studi Penerapan	Terdapat perbedaan
			Akuntansi Zakat	pengelolaan dana pada kedua
			Pada Lembaga	lembaga amil, dimana UPZ
			Amil Zakat	Kantor Kementrian Agama
			(LAZ) RIZKI	Kab. Jember mengelola dana
			Jember dan Unit	yang berasal dari 2 pos
			Pengumpulan	penerimaan, yaitu dari dana
			Zakat (UPZ)	zakat, dan dari dana infak
			Kementrian	shadaqah , dan proses
			Agama	pendistribusian zakat lebih
			Kabupaten	condong ke bidang
			Jember	pendidikan, sedangkan untuk
				kebidang kemanusiaan bersifat
				insidental. Sedangkan LAZ
				RIZKI Jember memiliki
				sumber penerimaan dari dana
				zakat, infak, shadaqah, wakaf
			71V/A 2	dan dari penerimaan lain-lain.
				Dana yang disalurkan tidak
				hanya berupa dana konsumtif
				tetapi juga dana produktif

			sekaligus pembinaan dari LAZ
			RIZKI sehingga memacu para
	7		asnaf untuk mengembangkan
			usahanya.
Choirul	2010	Studi Penerapan	Pengakuan akuntansi terhadap
Bariyah		Akuntansi Zakat	dana zakat yang dilakukan
		Pada Lembaga	LAZ YDSF Surabaya
		Amil Studi Kasus	berdasarkan nilai tunai (Cash
		Lembaga Amil	Basis) dimana pencatatan
		Zakat Yayasan	dilakukan pada saat kas
		Dana Sosial Al	diterima dan pada saat kas
		Falah (YDSF)	dikeluarkan. Pengukuran dana
		Surabaya	zakat yang dikumpulkan LAZ
			YSDF Surabaya didasarkan
			atas ketentuan syariah yang
			mengatur mengenai
			perhitungan zakat profesi yang
			berupa uang atau gaji sebesar
			2,5%.
Fathonah	2013	Analisis	Secara umum pengakuan
		Penerapan	akuntansi terhadap dana zakat
		Akuntansi Zakat	oleh LAZISMU dan BAZDA
		Pada	Klaten didasarkan pada cash
\		Organisasi	basic dimana semua transaksi
		Pengelola Zakat	diakui pada saat terjadinya
		(Studi Kasus	transaksi atau saat terjadinya
		LAZISMU	aliran kas masuk dan kas
		Kabupaten Klaten	keluar. Pendapatan diakui saat
	Bariyah	Bariyah	Bariyah Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya Fathonah 2013 Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU

d	an BAZDA	kas diter	ima seda	angkan	biaya
K	Kabupaten	diakui	pada	saat	kas
K	Klaten)	dikeluarkan.			

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis memandang bahasa sebagai faktor yang penting, bahasa tersebut digunakan dalam melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi di masyarakat. Karakteristik penting dari wacana kritis sendiri dipaparkan oleh Teun A. Van Djik, Fairclough, dan Wodak (dalam Eriyanto. 2009: 8-13) merupakan tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi.

Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data berupa laporan keuangan organisasi sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK 109 pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember.

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data lapangan yang diperlukan, penelitian dilakukan di 7 Lembaga Pengelola Zakat yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lembaga-lembaga tersebut yaitu RIZKI (Rumah Itqon Zakat Infak), BMH Cabang Jember (Baitul Mal Hidayatullah), LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah), UPZ DEPAG (Unit Pengelola Zakat Departemen Agama Jember), AZKA (Amil Zakat Al-Baitul Amien), YDSF Cabang Jember (Yayasan Dana Sosial Alfalah), Yatim Mandiri Cabang Jember. Namun, karena tidak turunnya ijin penelitian pada lembaga AZKA (Amil Zakat Al-Baitul Amien) dan Yatim Mandiri Cabang Jember akhirnya penelitian ini dilakukan di 5 Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur yakni RIZKI (Rumah Itqon Zakat Infak), BMH Cabang Jember (Baitul Mal Hidayatullah), LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infak

dan Shodaqoh Muhammadiyah), UPZ DEPAG (Unit Pengumpul Zakat Departemen Agama Jember), serta YDSF Cabang Jember (Yayasan Dana Sosial Alfalah).

3.3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) jenis data penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu jenis data subjek, fisik, dan dokumenter.

- 1. Data subjek adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).
- 2. Data fisik adalah jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian masa lalu dengan berfokus pada fisiknya, antaralain dalam bentuk bangunan, pakaian, buku dan lainnya.
- 3. Data dokumenter adalah jenis data penelitian berupa faktur, jurnal, surat-surat, laporan, atau dokumen terkait lainnya. Data dokumenter memuat apa, kapan dan siapa yang terlibat dalam suatu kejadian tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti banyak menggunakan jenis data subjek berupa opini bagian keuangan lembaga pengelola zakat dan data dokumenter berupa laporan keuangan lembaga pengelola zakat.

Sedangkan untuk sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini sumber informasi yang utama adalah langsung berasal dari hasil wawancara dengan pihak terkait berupa opini tentang implementasi akuntansi zakat, infaq dan shadaqah oleh bagian keuangan pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember.

2. Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:147) data sekunder merupakan data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) berupa bukti, catatan, atau laporan historis dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan keuangan lembaga-lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Keakuratan suatu data akan sangat mendukung keberhasilan dari sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan ini dilakukan bertujuan mengumpulkan data dengan meninjau langsung objek penelitian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini antaralain.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada informan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara tatap-muka langsung. Dengan metode ini peneliti dapat lebih memahami kompleksitas permasalahan dan mendapatkan lebih banyak informasi yang diperlukan dalam penelitian (Indriantono dan Supomo, 2009). Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan bagian keuangan lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data sekunder yang tersedia pada perusahaan. Teknik dokumentasi berorientasi untuk mendapatkan data melalui dokumen-dokumen dan catatan tertulis berupa arsip yang terdapat dalam objek penelitian. Arsip dalam objek penelitian ini berupa laporan keuangan lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember.

3.5. Uji Keabsahan Data

Validitas dalam penelitian kualitatif adalah kepercayaan dari data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan peneliti secara akurat mempresentasikan dunia sosial di lapangan. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi credibility (*validitas internal*) dengan cara triangulasi, transferability (*validitas eksternal*), dependability (*reliabilitas*) dan conformability (*objektifitas*) (Sugiyono, 2014).

Pada penelitian ini, akan digunakan cara triangulasi dalam pengujian data. Menurut Moleong (2004) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi teknik guna menguji keabsahan datanya. Ini berarti bahwa pengecekan keabsahan atau validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:89).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data pendekatan kualitatif kritis. Hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

Dalam kaitan dengan ini maka dapat digunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman (1992). Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam model analisis data terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

2. Display data (*Penyajian data*)


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing*)


Langkah ketiga dalam analisis data dlam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



Gambar 4. Analisis Data Miles dan Huberman

3.7 Tahapan-tahapan Penelitian



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Rumah Itqon Zakat (RIZKI) Jember

4.1.1 Sejarah RIZKI

Yayasan RIZKI (Rumah Infak dan Zakat Indonesia) didirikan pada tanggal 05 Mei 2003 di Jember, dengan akta notaris Ir. Hariyanto Imam Salwawi No. 10 tanggal 05 Mei 2003 dan telah diperbarui Irwan Rosman, S.H., M.Kn. Nomor 1 tanggal 01 Februari 2011 dengan nama Yayasan RIZKI (Rumah Itqon Zakat Infak) serta disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU – 6120.AH.01.04.Tahun 2011.

Yayasan RIZKI berkedudukan di Jl. Karimata IV/18 RT 002 RW 007 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Februari 2011 yang dibuat oleh Akta Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Jember. Sedangkan kantor layanan RIZKI bertempat di Jl. Karimata No. 25 B Jember 68121.

4.1.2 Visi dan Misi RIZKI

1. VISI

Menjadi model organisasi pengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang menyelenggarakan sistem dan manajemen terpercaya dan dibanggakan umat.

2. MISI

- a. Menjadikan lembaga sebagai instrumen kreatif dan edukatif untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penunaian zakat, infak, shadaqah dan wakaf.
- b. Menghimpun zakat, infaq, shadaqah dan wakaf masyarakat secara optimal, dengan kebijakan pemanfaatan *minimizing distorsion* dan pemberdayaan keumatan.

c. Senantiasa memperbarui diri selaras dengan aspirasi umat.

4.1.3 Program RIZKI

1. Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan keumatan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan dan pendampingan guna meningkatkan dan menguatkan potensi ekonomi umat.

- a. Bina Ternak Terpadu adalah program pemberdayaan masyarakat dhuafa dengan pemberian hewan ternak dengan sistem bergilir.
- b. Mengembangkan Potensi Umat dengan pemberian modal dana maupun santunan produksi kepada perorangan laki-laki maupun perempuan dari lingkungan dhuafa yang memiliki kemauan dan kesungguhan untuk memperbaiki kondisi keterbatasan ekonomi agar lebih layak.
- c. Micro Finance adalah pemberian modal dana kepada kelompok untuk dikelola secara bersama-sama untuk membangkitkan semangat perekonomian mereka.

2. Pembinaan SDM

Pembinaan dana Ziswaf (Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf) masyarakat untuk meningkatkan mutu SDM umat. Dengan fokus aktifitas meliputi pembangunan mentalitas dan skill serta peningkatan kemampuan manajemen perorangan serta organisasi.

- a. Beasiswa pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa berupa santunan subsidi sekolah untuk membangkitkan semangat berprestasi dan termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Boarding Akselerasi Rumah Yatim Rizki Istiqlaly adalah asrama atau tepat tinggal yang diperuntukkan bagi anak yatim dan dhuafa berprestasi dan bebas biaya dengan mengkolaborasikan pendidikan formal dan non formal.
- c. Rumah Kreatif Nur Roja adalah tempat pengembangan dan pembinaan kemandirian anak yatim dan dhuafa melalui peningkatan skill dan keterampilan.

- d. Support Pemakmuran Masjid adalah bantuan kegiatan syiar Islam ditengah masyarakat. Misalnya dalam peringatan hari besar Islam, pendidikan keislaman, kajian ilmiah serta majelis taklim.
- e. Kafalah Aktifis Dakwah adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang yang berstatus sebagai guru ngaji di TPA/Mushola/Masjid dan penggiat dakwah yang berkontribusi pada pengembangan dan syiar Islam ditengah masyarakat.

3. Karitas/Sosial

Kegiatan pemanfaatan santunan secara langsung kepada mustahik melalui program-program yang mengarah pada pemberdayaan keumatan. Dengan realisasi ditengah masyarakat berupa: santunan dhuafa, yatim dan janda, layanan mobil sehat gratis untuk pasien kelas tiga, subsidi bea berobat, peningkatan kebutuhan nutrisi anak dan ibu dhuafa serta kemanusiaan.

- a. Layanan Mobil Sehat Gratis adalah unit kendaraan sebagai wujud pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dikelola oleh LAZ RIZKI berupa jasa transportasi antar jemput tanpa dipungut biaya.
- b. Bina Nutrisi Ibu dan Anak adalah pemberian asupan gizi kepada ibu hamil dan batita keluarga dhuafa dan pekerja sosial yang membutuhkan asupan gizi untuk memenuhi standar kesehatan.
- c. Subsidi Bea Berobat adalah pemberian dana subsidi kesehatan dan melahirkan kepada perorangan yang berstatus dimasyarakat sebagai: dhuafa, aktivis dakwah, guru ngaji, muallaf, pekerja sosial dan atau tidak sedang terdaftar sebagai peserta Jamkesda.
- d. Save Food and Nutrition adalah pemberian bantuan kepada perorangan/kolektif berupa makanan bergizi di daerah bencana maupun wilayah dengan kondisi masyarakatnya membutuhkan tambahan gizi yang disebabkan wabah penyakit atau kemiskinan.

4.1.4 Struktur Organisasi RIZKI

Pada tanggal 31 Desember 2010 dibentuk susunan Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Yayasan RIZKI adalah sebagai berikut:

DEWAN PEMBINA

- 1. Dr. H. Moch. Dwi Koryanto, Sp., BS.
- 2. Kosala Dwija P., S.Si., M.Si.


DEWAN PENGAWAS

- 1. M. Askin, SP.
- 2. Novan Aulia Rahman

DEWAN PENGURUS

- 1. Ketua : Ir. Moh. Habib Ichsan, MP.
- 2. Sekretaris : Ali Imron, S.Pd.
- 3. Bendahara : Dr. Didiek Prihandono, Sp.S.

Sebagai direktur pelaksana Bapak Ismed Sanditama, A.Md. pada tahun 2014 jumlah pegawai RIZKI sebanyak 4 orang dan jumlah relawan yang aktif secara harian berjumlah 14 orang. Dengan format sebagai berikut:



Sumber: CALK RIZKI 2014

4.1.5 Proses Pengumpulan Dana Zakat oleh RIZKI

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengumpulan zakat dikatakan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima

atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Lembaga amil zakat juga dapat bekerjasama dengan bank dalam proses pengumpulan zakat harta muzakki di Bank atas permintaan muzakki.

Pengumpulan dana oleh RIZKI berasal dari dana ziswaf yaitu dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Dana zakat berasal dari penerimaan dana zakat maal, zakat profesi, zakat pertanian, zakat niaga, zakat fitrah, zakat emas, dll. Sedangkan dana infak dan shadaqah serta wakaf berasal dari sumbangan sukarela oleh pemiliknya dan tidak dibatasi besarnya. Dan tidak menutup kemungkinan dana berasal dari dana lain-lain misalnya berupa dana non halal, penerimaan dana rikaz, dimana pemanfaatan dana tersebut lebih dimanfaatkan untuk perbaikan sarana umum. Pengumpulan dana ini bisa dihimpun melalui rekening, muzakki datang langsung ke kantor RIZKI atau pihak amil mengambil ke rumah muzakki. Pengumpulan dana zakat, infak, shadaqah di RIZKI sudah sesuai dengan ketentuan dan dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan persamaan karakternya.

4.1.6 Proses Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh RIZKI

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan yakni hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan serta mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah dilakukan oleh RIZKI dengan membagi pengunaan dana menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Penggunaan berdasarkan program

Dana yang diperoleh didistribusikan berdasarkan program yang telah dibuat, yaitu program pemberdayaan umat, pembinaan SDM dan karitas/sosial yang didistribusikan kepada delapan asnaf.

2. Penggunaan berdasarkan pengelolaan organisasi

Dana yang diperoleh digunakan untuk pengelolaan organisasi misalnya untuk biaya operasional instansi.

Proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 serta sesuai dengan tugas pokok yakni mendistribusikan dan mendayagunakan dana yang berhasil dikumpulkan kepada mustahiq melalui berbagai program/kegiatan yang produktif dan berkesinambungan.

4.1.7 Penyajian Laporan Keuangan RIZKI

Dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat, RIZKI tidak bisa lepas dari proses pencatatan setiap transaksi, karena pada dasarnya dana yang dikumpulkan lembaga ini merupakan milik lembaga amil, tetapi merupakan titipan para muzakki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Untuk itu lembaga amil wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangannya sebagai tanggungjawabnya terhadap para muzakki dan masyarakat. Laporan keuangan yang dibuat harus dibuat secara periodik dan disajikan secara transparan serta wajar.

Siklus akuntansi yang dilakukan oleh RIZKI dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi, yaitu bukti penerimaan, bukti pengeluaran, yang berupa kwitansi dan kemudian dicatat secara manual serta komputerisasi kemudian dibuat jurnal dan dicatat dalam buku besar neraca saldo baru kemudian bisa dimuat di laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Hingga saat ini RIZKI dalam penyusunan laporan keuangan RIZKI sudah mengacu pada PSAK 109. Namun dalam penyusunan itu masih belum mengacu sepenuhnya pada PSAK 109.

Sebagai bentuk akuntabilitas, setiap harinya kasir membuat Berita Acara Kasir yang merupakan laporan serah terima informasi keuangan berupa dana masuk dan dana keluar yang terjadi setiap harinya antara kasir dengan bagian keuangan RIZKI. Serah terima informasi keuangan antara kasir dengan bagian keuangan disaksikan langsung oleh direktur. Dimana nantinya bagian keuangan dan direktur mengecek laporan dana masuk dan dana keluar. Berita acara kasir ini wajib

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjaga akuntabilitas lembaga.

Berdasarkan dari hasil penelitian, lembaga amil zakat RIZKI dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya sudah melakukan penyusunan Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, RIZKI masih belum membuat Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Agar semakin jelas, berikut akan dijelaskan laporan keuangan yang sudah diolah dari laporan keuangan Rumah Itqon Zakat Infaq (RIZKI).

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) disusun untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

b. Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana disusun untuk menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

c. Laporan arus kas

Laporan Arus Kas disusun untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dana zakat pada suatu periode tertentu.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan berisi tentang gambaran umum dari lembaga amil zakat serta penjelasan mengenai kebijakan akuntansi lembaga.

Laporan keuangan RIZKI Jember diterbitkan dalam periode setiap bulan dan tahunan. Laporan keuangan setiap 1 bulan dan 3 bulan yang ditujukan untuk pihak internal dan untuk masyarakat umum (donatur) sebagai bentuk akuntabilitas. Sedangkan laporan tahunan merupakan laporan komprehensif RIZKI yang ditujukan untuk yayasan dimana laporan keuangan ini juga menginformasikan seluruh jumlah dana dan penyalurannya selama 1 tahun.

4.1.8 Audit Terhadap Laporan Keuangan

Undang-undang zakat mewajibkan kepada lembaga amil zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat untuk diaudit secara independen atas laporan keuangannya. Dimana sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya organisasi pengelola zakat sudah menjadi keniscayaan. Audit dapat dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Ruag lingkup audit meliputi aspek keuangan, aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas), penerapan peraturan perundangundangan, dll. Laporan keuangan yang disajikan oleh RIZKI telah diaudit secara internal oleh auditor internal, namun masih belum diaudit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RIZKI Jember masih belum bisa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas seutuhnya.

4.2 Gambaran Umum Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember

4.2.1 Sejarah BMH Cabang Jember

Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional. Pada tahun 2001 Menteri Agama menerbitkan SK Legalitas yang mengukuhkan BMH sebagai lembaga amil zakat nasional (LAZNAS). Namun, kiprahnya telah lebih dahulu berjalan ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan. Kini dengan hadirnya jaringan 54 kantor cabang di seluruh Indonesia, Laznas BMH kian mengukuhkan langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan serta mengoptimalkan dana ZIS yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Melalui program pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial merupakan upaya mengurai masalah sosial dan membangun insan yang lebih bermartabat. Kini kiprahnya tersebar di 33 provinsi, dari perkotaan hingga desa terpencil dan pedalaman. Aktifitas pemberdayaan dibangun melalui 238 pesantren yang mayoritas

di daerah terpencil, ratusan sekolah serta ribuan dai yang berkiprah dan komunitas masyarakat merupakan energi untuk menjadi penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih berdaya, religius dan mulia.

4.2.2 Visi dan Misi BMH

1. VISI

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada ummat

2. MISI

- Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama
- Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan
- Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban islam

4.2.3 Program BMH

1. Senyum Anak Indonesia

Diskriminasi pembangunan di Indonesia membuat timpang khususnya dalam proses pembelajaran. Infrastruktur yang tidak memadai, membuat situasi yang sulit untuk anak bangsa dapat mengenyam pendidikan secara layak. Kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan, membuat pulau-pulau luar dan jauh (perbatasan) kurang mendapatkan perhatian dan skala prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada akhirnya mereka laksana anak tiri di ibu pertiwi.

Keprihatinan atas sebagian wajah pendidikan di Indonesia harus diikuti langkah perbaikan yang merupakan tanggungjawab kita semua, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga kekuatan masyarakat turut peduli dan membantu anak bangsa untuk bangkit menatap masa depan yang indah. Melalui program Senyum Anak Indonesia, bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan masa depan generasi bangsa yang lebih baik. Keterbatasan sarana pendidikan, menjadi kendala besar Kebanyakan anak negeri dalam menikmati pendidikan yang

lebih layak. Melalui program senyum anak indonesia, Zakat dan sedekah anda menjadi solusi atas kendala yang mereka hadapi.

- a. Sasaran Program
- Pendidikan Untuk Anak Pulau

Anak pulau : Anak bangsa yang hidup di daerah kepulauan misal Mentawai, Siberut, Saga, Kera, Sangihe Talaud, Pulau Seribu, Pulau Derawan dll)

- Pendidikan untuk anak yatim dhuafa

Anak yatim dhuafa : anak-anak yang hidup dengan serba kekurangan, misal tidak memiliki salah satu atau kedua orang tua, kekurangan biaya, hidup di panti asuhan dll)

- Pendidikan untuk anak pedesaan atau pedalaman

Anak pedesaan atau pedalaman : anak-anak yang hidup di pedesaan yang minoritas sumber daya dan akses pendidikan (ketertinggalan)

- Pendidikan untuk anak perbatasan (antar Negara)

Anak perbatasan : anak-anak yang hidup di wilayah berbatasan dengan Negara tetangga misalnya Indonesia – Malasyia, Indonesia – Papua, Indonesia – Timor Leste, Indonesia – Philipina dll)

- b. Bentuk Program
- Beasiswa Anak Indonesia untuk 10.000 siswa
- Bantuan 10.000 paket peralatan sekolah (tas, buku, alat tulis)
- Pelatihan Guru Pedalaman

2. Dai Tangguh

Mereka berdakwah tanpa pamrih, jauh dari publikasi media. Dengan tekad yang kuat, mereka meninggalkan mimpi-mimpi kehidupan gemerlap dan memilih jalan hidup sebagai perantara hidayah Allah, menerangi kehidupan ummat, mencerdaskan dan memerangi kemiskinan di pedesaanpedesaan.Para dai tersebut telah memberikan hidupnya untuk membina masyarakat. Menjadi seorang dai, menjadi penyeru yang mencerahkan merupakan pekerjaan mulia. Dan apa yang

disampaikan oleh seorang da'i akan menjadi tabungan jangka panjang yang akan mengalirkan pahala kebaikan. Para da'i yang tidak pernah lelah untuk mencerahkan masyarakat di bangsa ini. Dai yang diharapkan membawa banyak perubahan bagi masyarakat di Indonesia. Beratnya tantangan, minimnya fasilitas dan sedikitnya tenaga dai yang siap terjun menjadikan Da'i Tangguh harapan sekaligus tumpuan untuk mencerahkan dan membina masyarakat dari pedalaman hingga ke ujung negeri perbatasan. Da'i tangguh adalah mereka yang merelakan jiwa dan raganyaguna membina dan memberdayakan masyarakat pedalaman untuk perubahan. Melalui program ZAKAT & SEDEKAH ANDA DA'I TANGGUH, turut membantu keberlangsungan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pedalaman.

- a. Sasaran Program
- Sebanyak 50 Da'i Tangguh yang tersebar di pelosok dan pedalaman
- Aktivitas dakwah dai perbatasan
- Warga masyarakat binaan dai tangguh perbatasan
- Anak-anak/santri/siswa dari binaan dai tangguh perbatasan
- Variasi Program Dai Tangguh di Perbatasan

b. Bentuk Program

- Tunjangan Dai Tangguh

Yakni tunjangan hidup untuk da'i yang telah berdakwah di pelosok dan pedalaman

- Pelatihan Da'i Tangguh

Lokasi pelosok dan pedalaman merupakan medan yang berat untuk berdakwah. Sehingga perlu ada solusi untuk memberikan jaminan kesehatan da'i yang telah berdakwah di pelosok dan pedalaman dalam bentuk asuransi kesehatan untuk da'i tangguh

- Peduli Da'i

Bantuan alat transportasi berupa motor untuk da'i

- Da'i Berdaya

Program pemberdayaan bagi da'i dalam rangka meningkatkan kesejahtteraan da'i. Pemberdayaan dalam bentuk usaha, pertanian, perikanan dan perkebunan

- Umrah untuk Da'i

Adalah bentuk apresiasi atas kesabaran dan ketabahan da'i dalam berdakwah di pelosok dan pedalaman

- Wakaf Sejuta Qur'an

Penyebaran mushaf al-Qur'an untuk masyarakat

3. Mapan (Mandiri Terdepan)

Kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Sehingga akan daya beli masyarakat. Masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya, selain karena lemahnya mengakses potensi ekonomi juga dipengaruhi rendahnya HDI yang berada di urutan 121 dari 185 negara menyebabkan lemahnya dalam era persaingan global. Fakta menunjukkan bahwa hampir 90 persen pelaku usaha ekonomi berskala kecil adalah umat Islam. Namun ironisnya lagi dari keseluruhan usaha kecil yang ada, dikatakan masih belum memiliki institusi yang kuat, mapan, dan bebas dari interpensi dari pihak manapun. Untuk itu dengan adanya Program Pengembangan Ekonomi MAPAN (Mandiri Terdepan) Melalui Pembiayaan Qardhul Hasan Berbasis Pembinaan Spiritual ini diharapkan mampu mengembangkan usaha mikro yang lebih kuat. Sehingga mereka dapat menjadi pelaku ekonomi yang lebih mapan guna menekan kemiskinan serta mampu mengisi lapangan kerja di negeri sendiri.

Saat ini 28,60 juta orang di Indonesia masih dalam terpaan sengsara dan kemiskinan. Saatnya menggelorakan kemandirian untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Melaui program ZAKAT & SEDEKAH ANDA menjadi energi perubahan MAPAN (Mandiri Terdepan), untuk membantu jutaan keluarga miskin meraih hidup mandiri dan bermartabat.

a. Sasaran Program

- Mempersiapkan tenaga terampil, amanah dan profesional dalam teknis dan pengelolaan usaha
- Mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya insani dan menciptakan lapangan kerja baru
- Menumbuhkan kesadaran berwirausaha disertai pendampingan berkelanjutan

b. Bentuk Program

Bentuk Program yang didedikasikan kepada para pe dagang pasar ini dirancang sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban oleh LAZNAS BMH. Oleh karena itu bentuk program dibagi kedalam tiga bagian, yakni :

- Pembiayaan modal kerja dengan pola qardhul hasan
- Pembinaan spiritual
- Pembinaan skill usaha
- Pelatihan kewirausahaan

4. Bina Muallaf

LAZNAS BMH sebagai lembaga zakat berupaya untuk memberikan dorongan serta meningkatkan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman serta juga perhatian terhadap keberadaan muallaf. Tentu tidak hanya berhenti pada aspek pembinaan dan perhatian, namun juga berupaya untuk melakukan proses pemberdayaan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan peran umat muslim dalam rangka membangun kepedulian maka BMH menginisiasi program "Bina Muallaf Pedalaman". Pernahkah kita merasakan dengan kedalaman nurani, betapa bahagianya bisa mendapat hidayah? Mereka adalah saudara kita yang baru mengenal Islam dan harus mengokohkan pondasi imannya. Melalui program BINA MUALAF ZAKAT & SEDEKAH ANDA bantu mereka istiqomah dalam Iman & Islam.

a. Sasaran Program

Program ini bertujuan untuk menjalin silaturahim, meningkatkan ikatan persaudaraan serta menjadi wilayah binaan dalam melakukan pemberdayaan bagi komunitas muallaf. Adapun beberapa tujuan spesifik antara lain:

- Melakukan pendampingan bagi komunitas muallaf dalam serta meningkatkan hubungan dan dukungan terhadap keberadaaan Dai dalam melakukan pembinaan
- Memberikan bantuan sarana ibadah bagi para muallaf sebagai bagian dari wujud kepedulian umat muslim kepada para mualaf
- b. Bentuk Program
- Bina Muallaf
- Dai Pendamping Muallaf
- Bantuan Fasilitas Ibadah
- Pemberdayaan Muallaf

5. Pesantren Berdaya

Melalui program Pesantren Berdaya, meningkatkan peran dan kemandirian pesantren adalah kemestian. Meningkatkan mutu kualitas pendidikan sekaligus membangun pemberdayaan produktif pada sektor ekonomi dan kemandirian yang berbasis pada potensi lokal. Kemandirian merupakan kemuliaan bagi setiap muslim. Untuk itu, melalui program PESANTREN BERDAYA, ZAKAT & SEDEKAH ANDA turut memberdayakan pesantren-pesantren di negeri ini.

- a. Sasaran Program
- Pesantren-pesantren pedalaman
- Pusat pendidikan dan Panti asuhan di pedalaman
- b. Bentuk Program
- Pelatihan kemandirian pesantren
- Bantuan Pemberdayaan Pesantren
- Pembinaan Kemandirian Pesantren

6. Bahagiakan Yatim dan Dhuafa

Meski dengan kwantitas dan jumah yang padat, kisaran 232,516.8 juta jiwa lebih. Namun secara kwalitas Menurut data dari Human Development Indeks, Indonesia berada pada peringkat 108 di dunia dari segi Kualitas SDM. Melalui program Bahagiakan Yatim dan Dhuafa, Laznas BMH berupaya menjadi bagian untuk menjadi bagian agar anak-anak yatim dan dhuafa mendapat hak dasar untuk terus berkembang dan meraih kesempatan menjadi insan cemerlang dan masa depan yang cemerlang. Melalui kerjasama dengan 245 Pusat Pendidikan Anak Sholah (PPAS) di wilayah pelosok di Indonesia, merupakan upaya untuk menyelamatkan generasi masa depan bangsa. Mari istimewakan yatim dan dhuafa, seperti halnya Rasulullah menyayangi dan mengasihi anak yatim. Keberadaanya di tengah masyarakat bukanlah potret keluarga terpinggirkan dengan atribut kemiskinan yang melekat. Justru menjadi peluang agar keberkahan dan harmonisasi untuk saling menyayangi dan membahagiakan sesama.

- a. Sasaran Program
- Memuliakan anak yatim dan dhuafa adalah sunnah Rasulullah
- Membantu anak yatim dan dhuafa untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemandirian
- Desain pembinaan yang berkesinambungan bagi anak-anak yatim dan dhuafa
- b. Bentuk Program
- Beasiswa yatim dan dhuafa
- Pelatihan ketrampilan yatim dan dhuafa
- Belanja Ceria bersama yatim dan dhuafa
- Wakaf Tunai untuk asrama yatim dan dhuafa

4.2.4 Struktur Organisasi BMH

1. Pengawas BMH : Ridho Suripto

2. Kepala Cabang : Erwin Rubiyantoro

3. Sekretaris : Jupriyanto

4. Kadiv. SDM : Erwin Rubiyantoro

5. Kadiv. Fund. & Markom : Rahmad Hardiansyah

- Div. Marketing : Rahmad, Samsul, Nurdin, Khoirul

Div. Collector : Jupriyanto
 Div. Kotak Amal : Jupriyanto
 Div. Prog & Pendy : Jupriyanto

6. Kadiv. Office : Mahbub

- Div. Kasir : Mahbub- Div. Admin : Mahbub- Div. Pelayanan : Mahbub

7. Kadiv. Pos Dai : Erwin Rubiyantoro

4.2.5 Proses Pengumpulan Dana Zakat oleh BMH

Dana yang dihimpun oleh BMH Cabang Jember yakni berupa dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dalam penghimpunannya dana tersebut telah dipisahkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BMH Pusat, yakni Dana Zakat serta dana Infaq dan Shadaqah. Dana Zakat lebih bersifat terikat dan telah ditentukan mengenai penyalurannya kepada delapan asnaf atau golongan. Sedangkan, untuk dana infaq dan shadaqah bersifat lebih luwes dalam penyalurannya.

Zakat yang dikumpulkan oleh BMH Cabang Jember berasal dari warga masyarakat Jember maupun perusahaan yang menyalurkan dana CSR. Para donatur ini ada yang datang menyerahkan dana langsung ke kantor BMH Cabang Jember serta ada juga yang minta dijemput. Selain itu proses penghimpunan dananya juga dapat melalui transfer Bank oleh Muzakki. BMH Cabang Jember melakukan pengumpulan dana melalui berbagai dana yakni dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Dari semua dana tersebut yang semua dipisahkan berdasarkan karakternya. Pencatatan yang dilakukan oleh BMH dalam menerima dana ZIS yakni Dana ZIS yang diterima dari muzakki dicatat oleh amil sebagai penerimaan serta untuk muzakki tersebut diberikan kwitansi sebagai tanda bukti telah memberikan dana ZIS kepada

amil. Dari catatan penerimaan dana ZIS dari muzakki itu selanjutnya amil merekap jumlah penerimaan dana tersebut ke dalam laporan keuangan. Pencatatan peyaluran untuk amil hanya dilakukan pada saat rekap penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada laporan keuangan bulanan dan tahunan BMH.

4.2.6 Proses Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh BMH

Dana yang telah dihimpun oleh BMH nantinya akan disalurkan ke para mustahiq sesuai dengan 8 asnaf yang telah diatur. Delapan golongan atau asnaf yang dimaksud adalah fakir, miskin, ghorim, hamba sahaya, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Delapan golongan tersebut juga disebutkan dalam PSAK 109. Untuk pendistribusian paling besar dari dana yang dihimpun oleh BMH Cabang Jember ini yaitu didistribusikan kepada siswa-siswa sekolah yang berada dibawah naungan yayasan Hidayatullah. Dana tersebut diberikan dalam bentuk beasiswa untuk membantu para siswa agar dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

4.2.7 Penyajian Laporan Keuangan BMH

Laporan keuangan yang dibuat lembaga amil harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Namun dalam penelitian ini peniliti hanya fokus kepada penyajian laporan keuangan Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. BMH Jember dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya tidak melakukan penyusunan Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri atas Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh BMH Jember adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Perubahan Dana.

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) disusun untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana disusun untuk menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

Laporan keuangan BMH Jember diterbitkan dalam periode setiap bulan dan tahunan. Laporan keuangan setiap bulan ditujukan untuk pihak internal dan untuk masyarakat umum (donatur) sebagai bentuk akuntabilitas yang diterbitkan melalui majalah Mulia. Sedangkan laporan tahunan merupakan laporan komprehensif BMH Jember yang ditujukan untuk yayasan dimana laporan keuangan ini juga menginformasikan seluruh jumlah dana dan penyalurannya selama 1 tahun.

4.2.8 Audit Terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disajikan oleh BMH Jember ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Karena BMH Cabang Jember ini merupakan LAZNAS dan Cabang dari BMH Pusat, maka laporan keuangan yang dibuat oleh BMH Cabang Jember ini dikirim terlebih dahulu kepada BMH Pusat untuk selanjutnya diaudit setelah semua laporan keuangan setiap BMH Cabang masuk ke BMH Pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BMH Jember telah mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas seutuhnya.

4.3 Gambaran Umum Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Jember

4.3.1 Sejarah YDSF Jember

YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang telah dikukuhkan pemerintah dengan SK Menteri Agama No. 523

Tahun 2001 yang bertujuan untuk menghimpun dan mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) demi perbaikan taraf kehidupan umat yang lebih mandiri.

YDSF didirikan sejak 1 Maret 1987 oleh para tokoh, ulama dan pengusaha muslim di masjid Al Falah Surabaya. Keberadaan YDSF telah dirasakan manfaatnya dilebih 25 Propinsi di Indonesia. Sebagai lembaga pengelola dana ZIS pertama di Indonesia yang dikelola secara amanah dan profesional. Setelah berdiri beberapa tahun, pihak yayasan YDSF Surabaya mendirikan cabang di Kabupaten Jember untuk menjalankan serta mengembangkan tujuan awal dibentuknya yayasan demi kebaikan umat. YDSF Jember mulai berdiri pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 11 Agustus 2011. Pada saat itu YDSF Jember resmi berdiri dengan ditetapkannya SK No. AHU-5400.AH.01.04 Tahun 2011 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Awal berdirinya YDSF Jember masih berada dalam pengawasan pihak yayasan YDSF Surabaya hingga pada bulan Januari 2012 YDSF Jember benar-benar lepas dan dimandirikan oleh YDSF Surabaya hingga saat ini.

4.3.2 Visi dan Misi YDSF

1. VISI

Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan wakaf nasional terpercaya yang selalu mengutamakan kepuasan donatur dan mustahik.

- 2. MISI
- a. Memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui program-program layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi serta SDM yang amanah dan profesional.
- b. Melakukan pendayagunaan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatanpada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang berlipat bagi donatur dan mustahik.

4.3.3 Program YDSF

4.3.3.1 Program Penghimpunan

- a. Layanan Donatur
- KAAFAH (Kajian Aktual Al-Falah)

Sebuah kajian keislaman yang kajian bersifat massal dan terbuka dengan mendatangkan pembicara dari tingkat nasional yang dikemas dalam bentuk dialog interaktif dengan tema masih hangat seputar keislaman dan keluarga. KAAFAH diselenggarakan dua bulan sekali atau disesuaikan dengan hari besar Islam serta even YDSF Surabaya.

- Layanan Kursus Al Quran (Kampung Al Quran)

YDSF membantu donatur untuk belajar membaca dan atau memperbaiki bacaan Al-Quran melalui kursus yang intensif dan terpogram.

- Layanan Jemput Donasi

Layanan pengambilan cepat donasi untuk memudahkan donatur membayar zakat, infaq, shadaqah (ZIS) yang bersifat insidentil dan mendesak. Atau juga melayani pembayaran hewan Qurban. Pengambilan maksimal 1 hari atau sesuai kesepakatan.

- Mobil Ambulance

YDSF menyediakan mobil ambulance bagi donatur dan mustahk yang membutuhkan untuk pengantaran wilayah Jember dan sekitarnya.

- SECERHATI (Sedia Penceramah dan Khatib)

YDSF menyediakan mubaligh dan penceramah untuk pengajian yang diselenggarakan donatur, baik kajian rutin, khutbah jumat atau kajian non rutin.

- Kajian Kitab Riyadhus Shalihin

Sebuah kajian yang membahas kitab Riyadhus Shalihin karya monumental Imam An Nawawi. Kajian rutin bulanan ini dilaksanakan Ahad pagi pukul 09.00 pekan 3 di Masjid Al-Falah Jl. Raya Darmo Surabaya

- Bingkisan Buku/Kitab dan VCD Rekaman Kajian

YDSF menyediakan buku-buku, kitab al-Quran, kitab hadist atau kitab rujukan yang bermutu sebagai souvenir bagi donatur dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku. Program ini diselenggarakan secara fakultatif dan disesuaikan dengan persediaan. Sedangkan VCD rekaman KAAFAH atau Kajian Riyadhus Shalihin diberikan bagi donatur yang mungkin tidak bisa hadir dan dikenakan biaya copy sebesar Rp 20.000,- untuk setiap paketnya.

- SMS CINTA (Curah Informasi, Taushiyah dan Berita)

Layanan sms untuk donatur yang berkaitan dengan taushiyah (nasihat, hadist dan ayat-ayat Al-Quran) serta informasi seputar kegiatan YDSF. Layanan ini tidak dikenakan biaya. Donatur dapat mendaftarkan nomor telepon selulernya ke nomer 081-615-445-556 dengan cara:

Ketik : smscinta<spasi>no.induk donatur#nama#alamat#jenis kelamin (L/P)#tempat tanggal lahir#Profesi

b. Pelatihan

- Pelatihan Nanda Cerdas Peduli

Sebuah kegiatan pelatihan (outbound & indoor) untuk putra putri donatur dalam rangka mengisi waktu liburan. Peserta akan diajak bermain ketangkasan dan berlatih bagaimana cara belajar yang efektif (Quantum Learning).

- Workshop Manajemen Zakat

Workshop dan pelatihan sehari yang dilaksanakan atas undangan komunitas doatur seputar fikih dan pengelolaan zakat yang telah dilaksanakan oleh YDSF Surabaya. Dalam acara ini sekaligus diujicobakan simulasi penghitungan zakat.

- Excellent Family Training (EFT)

Sebuah bentuk pelayanan bagi donatur YDSF untuk melatih komunikasi & interaksi suami istri menuju keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Terdapat sejumlah materi pasutri seperti menjadi suami Qawammah, menjadi istri Shalihah, dll.

- Parenting Skill Training (PST)

Pelatihan bagi donatur untuk membekali cara mendidik anak yang efektif dan penuh kasih sayang. Menjadi orang tua tentu butuh lebih dari sekedar paham tentang dunia anak, tetapi juga jeli mengamati tumbuh kembang anak dimasa penuh tantangan seperti saat ini. Materi pelatihan yang diterapkan antara lain teknik berkomunikasi anak secara efektif dan memotivasi anak untuk belajar.

c. Marketing

- Media Cetak & Elektronik
- Kampanye dan Sosialisasi ZIS
- Open Table : Event Strategis
- Souvenir dan Tools Marketing

4.3.3.2 Program Pendayagunaan

Dalam program pendayagunaan dana, YDSF Jember masih mengikuti garis besar program pendayagunaan dari YDSF di Surabaya yang meliputi 5 bidang garap yang telah ditetapkan yaitu:

a. Meningkatkan kualitas pendidikan

Untuk menjalankan program peningkatan kualitas pendidikan, YDSF Jember bekerja sama dengan beberapa lembaga mitra (YYS Al Furqon, RCY Al Falah, Sekolah DHUAFA). Selain itu juga masih ada LM Pendidikan Masyarakat (Sekolah Islam, Ponpes, TPQ dan lain-lain) serta memberikan beasiswa reguler Pena Bangsa.

b. Merealisasikan dakwah Islamiyah

Untuk merealisasikan program dakwah ini YDSF Jember mengadakan beberapa program menarik dan bermanfaat bagi masyarakat seperti kegiatan dakwah masyarakat, program dai kota/PP Al Falah, program dai desa dan kursus Al Quran UMMI.

c. Memakmurkan masjid

d. Memberikan santunan kepada yatim piatu

YDSF Jember juga menjalankan program pemberian santunan dan bantuan kepada lembaga yatim piatu serta OPS RCY Al Falah.

e. Menyalurkan bantuan kemanusiaan

Program bantuan kemanusiaan digabungkan dengan program ZUM (Zakat Untuk Mustahiq). Di dalam program ini terdapat beberapa kegiatan diantaranya pemberian bantuan untuk korban bencana alam, bantuan anjal, program Ramadlan serta PSHQ.

4.3.4 Struktur Organisasi YDSF

Susunan struktur SDM Pelaksana Yayasan (Eksekutif Yayasan) dari Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) yang terbentuk sejak bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Keterangan	
1	Drs. Saiful Anam	Sekretaris Pengurus	Part Timer	
		(Pj. Dirpel)	(Jumat-Sabtu)	
2	Muh. Choirul Amin	Kepala Penghimpunan	Full Timer	
3	Muhammad Bahrul	Jungut 01 (Jember)	Full Timer	
4	Taufiqurrahman	Jungut 02 (Bondowoso)	Full Timer	
5	Cholifah Oki Bintan	Kepala Kantor & Umum	Full Timer	
6	Siti Rohana	Adminkeu	Full Timer	
7	Muhammad Hariri	Kepala Pendayagunaan	Full Timer	
8	Tutik Erlina	Staff Yatim & Pena	Full Timer	
		Bangsa		
9	Tumirin	Pembantu Umum (Driver)	Full Timer	

Sumber: Profil Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember

4.3.5 Proses Pengumpulan Dana Zakat oleh YDSF

Lembaga Pengelola Zakat memiliki tugas pokok untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menjalankan tugas tersebut maka lembaga pengelola zakat harus menjalankan proses akuntansi dengan membuat laporan keuangan yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum dan muzakki yang telah mempercayakan dana zakat kepada lembaga pengelola zakat.

Pengumpulan dana zakat oleh lembaga pengelola zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki dan juga dapat bekerjasama dengan Perbankan dalam proses pengumpulan dana zakat melalui Bank yang tentunya juga atas permintaan muzakki. YDSF Jember tidak hanya mengumpulkan dana zakat, melainkan juga dana infaq dan shadaqah yang dikumpulkan dari muzakki yang datang secara langsung ke kantor YDSF Jember, melalui juru pungut dari YDSF Jember yang datang mengambil kepada muzakki serta juga dapat melalui transfer ke rekening YDSF Jember. Dalam penghimpunannya dana tersebut nantinya akan dipisahkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yakni kepada delapan asnaf atau golongan.

YDSF dalam menerima dana ZIS dari muzakki dicatat oleh amil sebagai penerimaan serta untuk muzakki tersebut diberikan kwitansi sebagai tanda bukti telah memberikan dana ZIS kepada amil langsung setelah proses penyerahan dana dari muzakki kepada amil. Setelah itu amil merekap jumlah penerimaan dana tersebut ke dalam laporan keuangan. Dari jumlah dana ZIS yang diterima tersebut sebagian ada yang disalurkan untuk YDSF dengan tujuan untuk kegiatan operasional. Pencatatan peyaluran untuk amil hanya dilakukan pada saat rekap penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada laporan keuangan bulanan dan tahunan YDSF.

4.3.6 Proses Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh YDSF

YDSF menyalurkan dana ZIS ke para mustahiq, yaitu orang atau entitas yang berhak untuk menerima dana ZIS yang terdiri dari delapan golongan yang sesuai dalam PSAK 109 yakni fakir, miskin, ghorim, hamba sahaya, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. YDSF Jember menyalurkan dana ZIS dengan memperhatikan kondisi mustahiq dan skala prioritas, seperti pemanfaatan dana zakat yang bersifat produktif, mendirikan rumah sakit gratis bagi kaum dhuafa, dan pemberian beasiswa dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Agar dana ZIS benar-benar tersalurkan kepada pihak yang berhak, maka YDSF Jember menugaskan seorang tim lapangan untuk mensurvei terlebih dahulu tentang keadaan calon asnaf setelah asnaf mendaftarkan diri untuk menerima dana zakat. Penyaluran dana ZIS oleh YDSF ini dilakukan secara terikat penggunaannya dengan mengutamakan golongan fakir miskin dan fisabilillah. Salah satu fisabilillah adalah guru bantu desa dan guru pena bangsa. Fisabilillah (guru bantu desa) adalah membiayai bantuan pada guru pesantren anak sholeh di pondok pesantren dan dai desa. Sedangkan Fisabililah (guru pena bangsa) adalah membiayai mukafaah atau honor dari tenaga pengajar program pena bangsa, bagian gaji atau honor untuk amil zakat tidak dialokasikan dari penerimaan zakat tetapi dari penerimaan infaq sehingga tidak terdapat pengeluaran zakat untuk amil zakat karena pihak pengurus yayasan berpendapat bahwa semua pekerja dan pengurus yayasan sebagai amil zakat serta penyaluran zakat diutamakan bagi golongan fakir miskin.

4.3.7 Penyajian Laporan Keuangan YDSF

Laporan keuangan yang dibuat lembaga amil harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Namun dalam penelitian ini peniliti hanya fokus kepada penyajian laporan keuangan Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. YDSF Jember dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya tidak melakukan penyusunan Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri atas Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. YDSF Jember hanya membuat laporan keuangan berupa Laporan Perubahan Dana.

a. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana disusun untuk menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

Laporan keuangan YDSF Jember diterbitkan dalam periode setiap bulan dan tahunan. Laporan keuangan setiap bulan ditujukan untuk pihak internal dan untuk masyarakat umum (donatur) sebagai bentuk akuntabilitas yang diterbitkan melalui majalah Al Falah. Sedangkan laporan tahunan merupakan laporan komprehensif YDSF Jember yang ditujukan untuk yayasan dimana laporan keuangan ini juga menginformasikan seluruh jumlah dana dan penyalurannya selama 1 tahun (lebih tepatnya 10 bulan karena laporan keuangan YDSF antara bulan Januari hingga Oktober saja sesuai kebijakan yayasan).

4.3.8 Audit Terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disajikan oleh YDSF Jember belum pernah di audit oleh Kantor Akuntan Publik maupun Auditor Internal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa YDSF Jember masih belum bisa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas seutuhnya.

4.4 Gambaran Umum Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Jember

4.4.1 Sejarah LAZISMU Jember

LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatangan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) kondisi kebangsaan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa menproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh Jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

Di Kabupaten Jember, LAZISMU berdiri pada tahun 2007 melalui SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jember No. 43/KEP/III.0/D/2007. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari Munas Majelis Waqaf di Riau pada tahun 2007. Saat itu PDM Jember mengirimkan salah satu anggota pimpinan daerah untuk menghadiri musyawarah nasional tersebut. LAZISMU Jember ini dibentuk berdasarkan pendekatan teritori, yakni berdiri di tingkat kabupaten / daerah (PDM) Jember dengan wilayah operasional seluruh

Cabang dan Ranting Muhammadiyah se-Kabupaten Jember beserta amal usahanya. LAZISMU Jember juga telah terdaftar secara resmi sebagai jejaring LAZISMU Pusat (Jakarta) dengan nomor Registrasi: 1510 / Tahun 2010.

4.4.2 Visi dan Misi LAZISMU

1. VISI

Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya

- 2. MISI
- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- c. Optimalisasi pelayanan donatur.

4.4.3 Program LAZISMU

a. Program Pengembangan Sumberdaya Insani (PSDI)

b. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)

Diwujudkan dalam berbagai program, antaralain: Program Beasiswa (PBS) untuk TK/SD/SMP/SMA/PT, Insentif Guru Muhammadiyah (IGM), Bantuan Sarana Pendidikan (BSP), serta membantu kegiatan Pembinaan Kelembagaan/ Ortom (PKO).

Diwujudkan dalam berbagai program, antaralain: Pendirian LKMM (Lembaga Keuangan Mikro Muhammadiyah), Pelatihan Manajemen Ekonomi Produktif, Pendampingan dan Pelatihan Kemandirian, serta Hibah Modal Usaha.

c. Program Pelayanan Sosial Masyarakat (PSM)

Diwujudkan dalam berbagai program, antaralain: Bantuan Sarana / Kegiatan Dakwah, Layanan Pengajian Umum (Ahad Pagi), Aksi Cepat Kemanusiaan (ACK), Terima-Salur Hewan Qurban (TSHQ) dan Tali Kasih (untuk orang sakit dan meninggal dunia).

4.4.4 Struktur Organisasi LAZISMU

Susunan pengurus LAZISMU Kabupaten Jember terdiri dari:

- 1. Wali Amanah
 - Dr. Kasman A. Rohim, M.Fil.I.
 - Dr. Ir. M. Hazmi, D.E.S.S.
- 2. Dewan Syariah
 - Drs. H. Ali Fauzi Hs.
 - H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I.
- 3. Dewan Pengawas :
 - Ahmad Samanan, S.Pd., M.KPd.
 - Djoko Purwanto, S.H.,M.H.
- 4. Badan Pengurus :
 - Ketua : H. Heny Siswondo, S.Pd., M.Pd.
 - Sekretaris : Dian Wahana Putra, S.Pd.I.
 - Bendahara : Ir. Sutoyo
- 5. Badan Pelaksana :
 - Direktur : Suyono H. Sulaiman, S.H., M.I.Kom.
 - Direktur Keuangan : Ir. Sutoyo
 - Eksekutif/Fundraising : Dedy
 - Joko Hari Budianto

4.4.5 Proses Pengumpulan Dana ZIS oleh LAZISMU

Dana yang dihimpun oleh LAZISMU Kabupaten Jember yakni berupa dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dalam penghimpunannya dana tersebut telah dipisahkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LAZISMU Pusat, yakni Dana Zakat serta dana Infaq dan Shadaqah. Dana Zakat lebih bersifat terikat dan telah ditentukan mengenai penyalurannya kepada delapan asnaf atau golongan. Sedangkan, untuk dana infaq dan shadaqah bersifat lebih luwes dalam penyalurannya.

Dalam operasionalnya, amil (LAZISMU) juga berhak untuk menerima sebagian dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Bagian amil atas dana zakat, infaq dan shadaqah sebesar seperdelapan atau 12,5% dari dana zakat maupun dana infaq dan shadaqah yang dihimpun. Namun, dalam suatu kondisi tertentu jumlah dana amil tersebut tidak mencukupi, sehingga amil menambahkan dana amil dengan memotong dari dana infaq dan shadaqah.

Pencatatan yang dilakukan oleh amil (LAZISMU) dalam menerima dana ZIS yakni Dana ZIS yang diterima dari muzakki dicatat oleh amil sebagai penerimaan serta untuk muzakki tersebut diberikan kwitansi sebagai tanda bukti telah memberikan dana ZIS kepada amil. Dari catatan penerimaan dana ZIS dari muzakki itu selanjutnya amil merekap jumlah penerimaan dana tersebut ke dalam laporan keuangan. Dari jumlah dana ZIS yang diterima tersebut sebagian ada yang disalurkan untuk amil LAZISMU dengan tujuan untuk kegiatan operasional. Pencatatan peyaluran untuk amil hanya dilakukan pada saat rekap penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada laporan keuangan bulanan dan tahunan LAZISMU.

4.4.6 Proses Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh LAZISMU

Dana yang telah dihimpun oleh LAZISMU nantinya akan disalurkan ke para mustahiq, yaitu orang atau entitas yang berhak untuk menerima dana ZIS yang terdiri dari delapan golongan yang sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah [9]:60. Delapan golongan atau asnaf yang dimaksud adalah fakir, miskin, ghorim, hamba sahaya, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Delapan golongan tersebut juga disebutkan dalam PSAK 109.

Dalam operasional LAZISMU, penggolongan para mustahiq tidak menggunakan delapan golongan atau asnaf. Golongan berdasarkan kebijakan LAZISMU Jember terdiri dari fakir, miskin, fisabilillah dan amil. Empat golongan sisanya yakni ghorim, hamba sahaya, muallaf, dan ibnu sabil dilebur ke dalam golongan fisabilillah. Hal ini dilakukan oleh LAZISMU dikarenakan empat golongan

sisa tersebut sangat jarang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, porsi untuk keempat golongan tersebut dilebur ke dalam fisabilillah.

Penyaluran dana ZIS oleh LAZISMU kepada empat mustahiq tersebut didasarkan pada kriteria berikut:

a. Fakir

Kriteria mustahiq golongan fakir menurut LAZISMU yaitu, orang yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan akan tetapi kurang layak apabila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti sandang, pangan dan papan. Contoh dari golongan ini yakni, janda-janda tua, lansia yang hidup sendiri, dan anak yatim piatu di usia dini. Penyaluran untuk dana ZIS untuk golongan ini masih berupa pemenuhan kebutuhan dasar untuk konsumsi.

b. Miskin

Kriteria mustahiq golongan miskin menurut LAZISMU yaitu, orang yang memiliki pekerjaan tetap maupun tidak tetap, akan tetapi belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Golongan ini masih diatas dari fakir, karena mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan meskipun seadanya dan terbatas. Untuk kebutuhan lain seperti pendidikan anak dan kesehatan mereka masih belum mampu untuk memenuhi. Penyaluran dana ZIS untuk golongan ini dalam bentuk bantuan pendidikan, santunan kesehatan, dan bantuan lainnya.

c. Fisabilillah

kriteria mustahiq golongan ini merupakan leburan dari golongan fisabilillah, ghorim, muallaf, hamba sahaya dan ibnu sabil. Hal ini dilakukan karena secara harfiah fisabilillah berarti berjuang di jalan Allah SWT., dan empat golongan yang dilebur tersebut juga memiliki ketentuan yang sama yaitu dalam rangka menegakkan syariat agama Islam dan berjuang di jalan Allah SWT. Penyaluran dana ZIS untuk golongan ini dalam bentuk sumbangan terhadap organisasi Islam maupun perorangan dalam operasional dakwah dan kegiatan sosial. Sasaran dari fisabilillah ini seperti panti asuhan, organisasi Islam bentukan Muhammadiyah, dan para musafir yang

sedang dalam kegiatan dakwah. Dalam laporan keuangan LAZISMU terdapat porsi lain yaitu untuk MWZIS PPM, namun porsi ini merupakan pecahan dari fisabililah yang diambilkan dari dana infaq dan shadaqah.

d. Amil

Amil disini merupakan LAZISMU itu sendiri yakni lembaga yang bertugas menghimpun dana ZIS dari para muzakki. Penyaluran dana ZIS untuk amil secara pokok memiliki porsi 12,5%, namun terkadang dalam suatu keadaan tertentu porsi tersebut dapat berubah menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan kebijakan manajer LAZISMU. Dalam operasional LAZISMU dana amil diambilkan dari dana infaq dan shadaqah. Namun dalam laporan keuangannya tidak secara eksplisit disebut sebagai dana amil, hanya disebutkan sebagai "lain-lain".

4.4.7 Penyajian Laporan Keuangan LAZISMU

Laporan keuangan yang dibuat lembaga amil harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Namun dalam penelitian ini peniliti hanya fokus kepada penyajian laporan keuangan Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. LAZISMU Jember dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya belum melakukan penyusunan Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri atas Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. LAZISMU Jember hanya membuat laporan keuangan berupa Laporan Perubahan Dana berupa Rekapan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS dalam periode bulanan dan tahunan. Sebenarnya LAZISMU Jember telah memiliki sistem sendiri untuk menyusun laporan keuangan yakni SIMAZIS (Sistem Informasi ZIS) yang dapat menyusun laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, serta Laporan Arus Kas yang sesuai dengan PSAK 109. Namun, dikarenakan pada proses pengguanaan sistem tersebut terjadi kerusakan maka pengurus

LAZISMU kembali menyusun laporan keuangan secara manual berupa Rekapan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS.

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) disusun untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

b. Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana disusun untuk menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dana zakat pada suatu periode tertentu.

Laporan keuangan LAZISMU Jember diterbitkan dalam periode setiap bulan dan tahunan. Laporan keuangan setiap bulan ditujukan untuk pihak internal dan untuk masyarakat umum (donatur) sebagai bentuk akuntabilitas yang diterbitkan melalui majalah Istismar. Sedangkan laporan tahunan merupakan laporan komprehensif LAZISMU yang ditujukan untuk yayasan dimana laporan keuangan ini juga menginformasikan seluruh jumlah dana dan penyalurannya selama 1 tahun.

4.4.8 Audit Terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga amil zakat seharusnya wajib diaudit oleh auditor internal maupun auditor eksternal, karena dana yang dikelola oleh lembaga zakat merupakan dana muzakki yang dipercayakan pengelolaannya kepada lembaga zakat. Selain itu audit juga diperlukan untuk menilai kebenaran dan keabsahan data keuangan yang telah dibuat oleh lembaga zakat sehingga nantinya laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga zakat dapat dinilai kinerjanya dan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat sebagai donatur atau calon donatur. Laporan keuangan yang disajikan oleh LAZISMU telah diaudit secara internal oleh auditor internal, namun masih belum diaudit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Jember masih belum bisa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas seutuhnya.

4.5 Gambaran Umum Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember

4.5.1 Sejarah UPZ Kantor Departemen Agama Jember

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember berdiri pada tahun 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember No: Kd.13.09/7/BA.03.02/SK/2010 terbaru tentang Penetapan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember. Unit Pengumpul Zakat berada dibawah naungan instansi pemerintah yakni Departemen Agama Kabupaten Jember dan juga merupakan salah satu wahana bagi umat Islam dalam menyalurkan zakat profesi maupun zakat lainnya dan dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Jember dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalian dan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

Melalui program-program yang dimiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna masyarakat. Seiring berjalannya waktu Unit Pengumpul Zakat di lingkungan Kabupaten Jember mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk. Namun sampai saat ini pengumpulan dana diperoleh dari sebagian besar infaq dan shadaqah, masih segelintir orang yang membayarkan zakatnya pada Unit

Pengumpul Zakat yang masih terbatas pada lingkungan internal Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember.

4.5.2 Visi dan Misi UPZ

1. VISI

Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang amanah dan profesional.

- 2. MISI
- a. Menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif dan efisien.
- b. Standarisasi sistem manajemen yang meliputi aturan, standarisasi struktur organisasi dan sumber daya manusia sehingga menjadikan UPZ sebagai lembaga zakat yang baik dan representative.
- c. Selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan ZIS, sehingga UPZ akan selalu eksis di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga yang bercirikan Islam.
- d. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan dan penyaluran yang optimal.

4.5.3 Program UPZ Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember

4.5.3.1 Program Penghimpunan

a. Layanan Konsultasi Zakat

Pihak UPZ Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember melakukan menerima layanan konsultasi zakat yang bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember guna memberi masukan atau pengarahan terhadap masyarakat yang mempunyai pertanyaan atau masalah tentang perhitungan atau pengelolaan zakat.

b. Pelaksanaan Bulan Shadaqah

Pihak UPZ Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember melakukan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan program yang telah dibuat.

c. Tebar brosur Zakat

Pihak UPZ Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember melakukan tebar brosur zakat di setiap dan di lingkungan masyarakat guna memberi arahan tentang zakat. Serta program ini ditujukan untuk memberikan sarana edukasi bagi masyarakat untuk sadar zakat.

d. Sosialisasi/Presentasi UU No. 38 Tahun 1999

Pihak UPZ Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember melakukan sosialisasi tentang pengelolaan zakat sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat yang perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

4.5.3.2 Program Pendayagunaan

Prinsip pendayagunaan UPZ yakni bahwa dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang diterima seluruhnya didistribusikan kembali untuk kepentingan umat. Adapun pendayagunaannya melalui program:

a. Bidang Pendidikan

- 1. Beasiswa SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA dan SMK
- 2. Beasiswa prestasi bagi mahasiswa

Beasiswa ini diberikan pada siswa yang kurang mampu dan berprestasi. Setiap penerima beasiswa tingkat MIN mendapatkan Rp 30.000,-, MTsN mendapatkan Rp 40.000,- dan untuk MAN Rp 50.000,-/bulan.

b. Bidang Sosial

- 1. Bantuan anak yatim/Dhuafa/Anak jalanan
- 2. Bantuan perlengkapan sholat bagi muallaf dan dhuafa
- 3. Bantuan kehilangan/kehabisan bekal
- 4. Bantuan paket sembako bagi warga tidak mampu
- 5. Bantuan untuk fakir miskin
- 6. Bantuan Al-Quran, Igra' dan alat peraga bagi TPQ

- 7. Khitanan masal
- 8. Bantuan bencana alam
- 9. Qurban
- c. Bidang Dakwah
 - 1. Safari Dakwah
 - 2. Bantuan Kesejahteraan Muadzin

4.5.4 Struktur Organisasi UPZ

Susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Drs. H. M. Raefi, MP.d.I

2. Pengarah : Drs. H. Moh. Fachrur Rozi, MH.I

3. Ketua : Erwin Sulthony, S.E

4. Sekretaris : M. Hilmi Latif

5. Bendahara : Nikmatul Masykuroh, S.Ag

6. Anggota : 1. Drs. Zurni Emha/ PPAI Mumbulsari

2. Syarif Hidayat, S.H, M.HI/ KUA Kalisat

3. Drs. Imam Syafi'i/ MTsN 2

4. Bambang Suharto, S.Sos

- 7. Seksi-seksi
 - a. Pengumpulan:
 - 1. Drs. H. Mustofa (koordinator)/ MAN 2
 - 2. Aman Bachtiar, S.Pd, M.Pd.I/PPAI Wuluhan
 - 3. Abdullah, S.H, M.HI/ KUA Sumberjambe
 - b. Pendistribusian:
 - 1. M. Holil, M.Pd.I (koordinator)/ PPAI Mayang
 - 2. M. Rizal Teja K./ MTsN Bangsalsari
 - 3. Drs. Eko Hadi Sunarjoko, MH.I/ KUA Ajung

c. Pendayagunaan

- 1. Yazid W. S.Sos (koordinator)/ MAN 3
- 2. Saiful Bahri, M.Pd.I/ PPAI Ajung
- 3. Drs. Yusron Barid, MPd.I/ KUA Silo

d. Pengembangan

- 1. Drs. Suharno, M.Pd.I (koordinator)/ MTsN Kencong
- 2. Drs. Moh. Irfak, M.Pd/ PPAI Puger
- 3. Kusno, S.Ag/ KUA Jenggawah

4.5.4.1 Tugas Pengurus UPZ

Tugas pengurus Unit Pengumpul Zakat di lingkungan kantor Departemen Agama Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan menginformasikan data tentang muzakki dan mustahiq di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember pada umumnya.
- b. Sebagai amil menghimpun zakat profesi, fitrah, infaq, shadaqah, untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
- c. Membuat dan melaporkan setiap bulan sekali kepada pengurus UPZ dan muzakki di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember.

4.5.5 Proses Pengumpulan Dana Zakat oleh UPZ

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Selain dana zakat, Unit Pengumpul Zakat juga dapat mengumpulkan dana infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dll. Dana yang dikumpulkan tersebut nantinya akan dikelompokkan berdasarkan persamaan karakternya.

Zakat yang dikumpulkan oleh UPZ Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember berasal dari lingkungan internal yakni penghasilan pegawai di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember, KUA dan 18 Satker dibawah naungannya. Selain itu ada dana yang berasal dari infak dan shadaqah serta bunga

yang didapatkan atas penggunaan jasa perbankan. Proses pengumpulan dana zakat dikumpulkan melalui pemotongan gaji secara langsung pada setiap bulannya dengan jumlah dana yang sudah ditentukan oleh pimpinan wilayah yakni dihitung berdasarkan prosentase 2,5% dikalikan bruto. Sedangkan untuk besarnya infak dan shadaqah tergantung pada pemberian sukarela para pegawai dan besarnya tidak dibatasi. Setelah dipotong, selanjutnya dana tersebut dicatat oleh bendahara lembaga kemudian dihimpun ke Bank.

Secara garis besar, dana zakat UPZ terdiri dari dua pos, yaitu:

1. Dana Zakat

Yaitu dana yang berasal dari zakat profesi masing-masing pegawai di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember beserta pegawai dari 18 satker yang dinaunginya. Zakat yang dipungut sebesar 2,5% dari penghasilan bruto yang dipungut setiap bulannya. Dana ini merupakan dana khusus yang disalurkan kepada 8 asnaf.

2. Dana infaq dan shadaqah

Yaitu dana yang berasal dari infaq dan shadaqah yang terdiri dari atas bunga tabungan dan infaq serta shadaqah dari pegawai. Dana ini juga disalurkan kepada 8 asnaf.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember telah mengumpulkan dana zakat, infak dan shadaqah, dll. sesuai dengan tugas pokok oganisasi pengelola zakat untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan shadaqah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Namun masih ada perbedaan, yaitu dana yang dikumpulkan belum dikelompokkan berdasarkan persamaan karakternya, dimana dana yang terkumpul masih dijadikan satu karena jumlah dana zakat, infak, dan shadaqah yang terkumpul masih terbatas. Hal itu terjadi karena pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah hanya mencakup lingkungan internal saja dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember.

4.5.6 Proses Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh UPZ

Pada Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 27 mengenai pendayagunaan zakat, dikatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dengan ketentuan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri.

Organisasi pengelolaan zakat memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui berbagai program/kegiatan yang produktif dan berkesinambungan.

Pendistribusian zakat pada UPZ dilakukan dengan menyerahkan zakat, infaq dan shadaqah kepada 8 kelompok asnaf sesuai dengan syariah agama, yaitu santunan kepada fakir (fakir miskin usia lanjut secara insidental serta paket sembako bagi orang yang tidak mampu), santunan miskin, santunan muallaf, santunan orang berutang, santunan fisabilillah (membantu pengurus membangun sarana dan prasarana masjid dan musholla, yayasan Islam, dan seluruh kegiatan umat yang bersifat memperjuangkan dan menjalankan agama Islam), serta santunan Ibnu Sabil. Anggaran untuk pendistribusian dana zakat bersifat fleksibel, artinya bisa lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pengeluaran sebelumnya. Hal ini terjadi akibat ketidakmungkinan dalam memproyeksi kebutuhan dana zakat untuk asnaf setiap bulannya yang kemungkinan berubah-ubah karena bersifat insidental, kecuali untuk pendayagunaan di bidang pendidikan yang bersifat tetap.

Penyaluran zakat pada asnaf oleh UPZ dilakukan dengan penyaluran langsung dikantor UPZ Departemen Agama Kabupaten Jember. Sedangkan untuk penyaluran dibidang pendidikan pihak UPZ memberikannya langsung ke sekolah-sekolah yang berada dibawah naungannya seperti Madrasah yang ada di Kabupaten Jember. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kab. Jember sudah memenuhi kewajiban pendistribusian dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat dengan menyalurkan zakat tersebut sesuai dengan tugas pokok organisasi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

4.5.7 Penyajian Laporan Keuangan UPZ

Proses penyusunan laporan keuangan berawal dari proses pengumpulan bukti transaksi seperti buku bank, bukti pembayaran, bukti penerimaan (kwitansi setoran dan kwitansi penerimaan) dan lainnya kemudian bukti itu dicatat dalam buku kas, kemudian di jurnal dan dicatat dalam buku besar, diposting ke neraca saldo, kemudian dibuat laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan UPZ berawal dari bukti penerimaan atau bukti pembayaran dan bukti penerimaan dari pegawai dan 18 satker berupa kwitansi kemudian dicatat dibuku kas harian lalu direkap dan dibuat laporan keuangan setiap bulan oleh bendahara UPZ.

Laporan keuangan yang dibuat lembaga amil harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Namun penelitian ini memfokuskan hanya pada penyajian laporan keuangan lembaga pengelola zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya masih belum melakukan penyusunan Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri atas Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember adalah Laporan Zakat Profesi dan Infaq Shadaqah Pegawai dan Guru Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember (Laporan Perubahan Dana). Laporan ini hanya menyajikan debet dan kredit yang didalamnya hanya mencatat pemasukan serta pengeluaran jumlah dana zakat yang terkumpul dari pegawai Kantor Kementerian Agama dan 18 satker serta informasi mengenai penggunaan sumber daya khususnya dan zakat dalam pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember hanya menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari para di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Jember saja. Laporan ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam satu periode,

menilai kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa bantuan khususnya kepada 8 asnaf dan mempertanggungjawabkannya pada pimpinan dan masyarakat.

4.5.8 Audit Terhadap Laporan Keuangan

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan yang disajikan oleh UPZ hingga kini belum pernah di audit oleh Kantor Akuntan Publik maupun Auditor Internal. Sejauh ini hanya dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember setiap bulannya. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dibuat masih sangat sederhana formatnya, karena dana zakat yang dikelola masih sangat terbatas jumlahnya karena dana zakat, infak, shadaqah hanya berasal dari lingkungan Kantor Departemen Agama. Sehingga belum diperlukan untuk diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Mengingat laporan keuangan masih sangat sederhana dan sudah cukup jelas mengenai pelaporannya. Namun sebagai bentuk akuntabilitas UPZ, pihak UPZ membuat laporan keuangan dan di tempelkan pada papan pengumuman di Kantor Departemen Agama untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan yang dibentuk oleh pihak UPZ dan sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan dana zakat yang dihimpun.

4.6 Analisis Data

Pada bagian ini akan dilakukan komparasi terhadap data-data yang telah diperoleh dari kelima objek penelitian, yaitu data umum yang berupa struktur organisasi dan kegiatan operasionalnya, serta data khusus yaitu laporan keuangan masing-masing lembaga amil dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip

akuntansi yang berfokus pada penyajian. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa perbedaan yang ada di dalam aktivitas dan badan kelima objek penelitian ini. Berikut akan dibahas perbedaan masing-masing lembaga amil yang dilihat dari segi organisasi dan aktivitasnya, dari segi proses akuntansi sampai dengan laporan keuangan yang dibuat oleh kelima lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember ini.

4.6.1 Organisasi dan Aktivitas Lembaga Amil

Dilihat dari strukur organisasinya, kelima lembaga amil zakat yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Jember, Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jember, Rumah Itqon Zakat Infak (RIZKI) telah membagi aktivitasnya sesuai dengan divisi yang dikelolanya sehingga kegiatan lembaga yang dijalankan lebih efektif dan efisien. Namun pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember serta Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember dalam struktur organisasinya masih kurang efektif karena masih terdapat penggandaan fungsi dan tugas karena adanya seksi yang tidak menjalankan tugasnya dan kurangnya tenaga kerja yang terdapat pada lembaga sehingga harus digantikan atau dijalankan oleh ketua dan sekretaris. Seksi tersebut antaralain seksi pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan, dan pengembangan. Sebaiknya keempat seksi tersebut bisa menjalankan tugasnya masing-masing agar kinerja menjadi lebih efektif dan efisien agar dapat mengelola zakat dengan lebih baik lagi. Sedangkan untuk keempat lembaga amil zakat yang lain dalam struktur organisasinya telah berjalan dengan baik dan tidak ada penggandaan tugas. Semua sudah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana yang dilakukan oleh kelima lembaga amil zakat ini telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Dari segi pengumpulan dana yang dilakukan oleh kelima lembaga amil zakat ini terdapat perbedaan, dimana Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah hanya berasal dari lingkungan internal yaitu para pegawai di Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember dan 18 Satker dibawah naungannya. Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah lebih didayagunakan dibidang pendidikan yang bersifat tetap serta dibidang sosial yang bersifat insidentil kepada kedelapan asnaf. Sedangkan untuk keempat lembaga amil zakat yang lainnya yakni LAZISMU Jember, YDSF Jember, BMH Cabang Jember, serta RIZKI pengumpulan dana zakat berasal dari para donatur yaitu masyarakat umum dan sudah lebih luas dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada 8 asnaf. Dalam pendistribusian atau pendayagunaannya terbagi atas pendayagunaan dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kemanusiaan serta pendayagunaan untuk dana yatim, qurban, serta dana wakaf yang disalurkan untuk kedelapan asnaf yang berhak menerima.

Ikhtisar dari uraian perbedaan lembaga ini yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat pada tabel, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember

	Perbandingan	UPZ	LAZISMU	YDSF	ВМН	RIZKI
			Jember	Jember	Cabang	
					Jember	
1	Struktur	Masih	Pembagian	Pembagian	Masih	Pembagian
	Organisasi	Terdapat	fungsi dan	fungsi dan	Terdapat	fungsi dan
		penggandaa	tugas	tugas	penggandaa	tugas
		n fungsi	dilakukan	dilakukan	n fungsi	dilakukan
			secara jelas	secara jelas		secara jelas
2	Penerimaan	Internal	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat
	Dana	Kantor	dan	dan	dan	dan
		Kementeria	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan
		n Agama				

		Kabupaten				
		Jember				
3	Pendistribusian	Bidang	Bidang	Bidang	Bidang	Bidang
	Dana	pendidikan	ekonomi,	ekonomi,	ekonomi,	ekonomi,
	Build	dan sosial	kesehatan,	kesehatan,	kesehatan,	kesehatan,
		dan sosiai	pendidikan,	pendidikan,	pendidikan,	pendidikan,
		. 1 5	kemanusiaa	kemanusiaa	kemanusiaa	kemanusiaan
			n, yatim	n, yatim	n, yatim	, yatim
			piatu, dll.	piatu, dll.	piatu, dll.	piatu, dll.
4	Penerbitan	Bulanan	Bulanan	Bulanan	Bulanan	Bulanan, 3
	Laporan		dan	dan	dan	Bulanan dan
	Keuangan		Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
5	Audit atas	Belum Ada	Audit	Audit	Audit	Audit
	Laporan		Internal	Internal	Internal dan	Internal
	Keuangan				Eksternal	
6	Laporan	Laporan	-Laporan	-Laporan	-Laporan	-Laporan
	Keuangan	Sumber dan	Perubahan	Perubahan	Posisi	Posisi
		Penggunaan	Dana	Dana	Keuangan	Keuangan
		Dana			-Laporan	-Laporan
					Perubahan	Perubahan
					Dana	Dana
						-Laporan
						Arus Kas
						-Catatan
						Atas
						Laporan
						Keuangan
7	Pedoman	Kebijakan	PSAK 109	PSAK 109	PSAK 109	PSAK 109

	Laporan	Sendiri	dan	dan	dan	dan	
	Keuangan		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	
			Sendiri	Sendiri	Sendiri	Sendiri	

4.6.2 Proses Akuntansi Lembaga Amil

Perbedaan yang ada pada kelima lembaga amil ini juga terlihat pada proses akuntansi yang dilakukan, khususnya dalam hal perlakuan akuntansinya. Tujuan utama akuntansi keuangan lembaga amil zakat adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang layak sebagai bahan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaan. Akuntan Publik sebagai lembaga profesional dibidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan performa lembaga zakat. Namun yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan lembaga amil adalah masyarakat itu sendiri, khususnya para muzakki yaitu masyarakat yang mempercayakan pengelolaan zakatnya kepada lembaga amil untuk mendistribusikannya kepada yang berhak, yaitu kedelapan asnaf.

Sesuai dengan tugas pokok lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat itu sendiri dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya kepada para muzakki yang telah mempercayakan dana ziswafnya kepada lembaga zakat.

Proses pencatatan siklus akuntansi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember dimulai dari adanya penerimaan atau pengeluaran yang dibuktikan dengan bukti transaksi yaitu kwitansi serta mencatatnya dalam buku kas harian oleh bendahara kemudian diakumulasikan untuk dibuat

laporan keuangannya setiap bulan. Sedangkan di keempat lembaga amil zakat yang lainnya yakni LAZISMU Jember, YDSF Jember, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember, serta RIZKI siklus akuntansi dimulai dengan adanya penerimaan atau pengeluaran dana zakat yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis penerimaan dan jenis pengeluarannya, dan kemudian dicatat secara manual serta komputerisasi kemudian dibuat jurnal dan dicatat dalam buku besar, neraca saldo, baru kemudian dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana.

Laporan keuangan yang dibuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember diterbitkan setiap bulan, dan tidak ada laporan keuangan komprehensif dalam satu tahun. Lembaga Amil Zakat LAZISMU Jember, YDSF Jember, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember, serta RIZKI setiap bulannya membuat laporan keuangan yang berisikan informasi keuangan lembaga secara keseluruhan yang ditujukan untuk kalangan internal dan para donatur serta laporan keuangan komprehensif atas pertanggungjawaban terhadap dana yang dikelola selama periode satu tahun penuh yang dibuat setiap tahun yang ditujukan untuk yayasan. Bagi YDSF Jember pencatatan laporan keuangan tahunan berbeda dengan lembaga lain karena YDSF Jember hanya mencatat keuangan dalam jangka waktu 10 bulan dari Januari hingga Oktober dan disajikan pada bulan November. Sedangkan bagi lembaga amil zakat RIZKI tidak hanya membuat laporan keuangan setiap bulan dan tahunan, namun juga membuat laporan keuangan dalam periode 3 bulan.

Manajemen lembaga zakat secara berkala harus menerbitkan laporan keuangannya. Laporan ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon muzakki. Keyakinan mereka terhadap lembaga zakat dapat dibangun melalui laporan keuangan yang benar. Laporan keuangan yang dibuat lembaga amil zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran,

pengungkapan dan penyajian. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat.

1. Penyajian

Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif (Suwardjono, 2008:134). Dengan demikian lembaga zakat harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan lembaga zakat. Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember, LAZISMU Jember, YDSF Jember, BMH Cabang Jember serta RIZKI sebagai lembaga amil zakat adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan (neraca) belum dibuat oleh UPZ Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan dana yang dihimpun oleh UPZ masih terbatas jumlahnya dan tidak adanya aktiva, piutang, maupun hutang sehingga pihak pengelola belum membuat laporan posisi keuangan (neraca). Begitu juga bagi LAZISMU Jember dan YDSF Jember. LAZISMU Jember masih belum membuat laporan posisi keuangan karena rusaknya sistem informasi ZIS (SIMAZIS) yang dimiliki sehingga pengurus lembaga hanya membuat laporan perubahan dana saja secara manual. Untuk YDSF Jember masih belum menyusun laporan posisi keuangan (neraca) karena terbatasnya dana serta terhitung masih mudanya umur lembaga. Selama ini YDSF Jember masih berada dibawah naungan YDSF Surabaya. Baru pada akhir tahun 2011 berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM, YDSF Jember resmi berdiri sendiri dan mengelola keuangannya secara mandiri. Sedangkan untuk Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember dan RIZKI sudah membuat laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 109 dimana terdapat pengelompokan akun menurut aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap), passiva, dan juga saldo dana.

2. Laporan Perubahan Dana

Untuk laporan perubahan dana UPZ Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember telah membuatnya namun masih belum sesuai dengan PSAK 109 dimana masih belum adanya pengelompokan dana, format laporan keuangan yang masih sangat sederhana dikarenakan terbatasnya dana yang dihimpun, serta penggunaan kebijakan sendiri dalam penyusunan laporan keuangan sehingga terdapat perbedaan dalam penyajian format laporan perubahan dana. Untuk LAZISMU membuat Laporan Perubahan Dana secara sederhana dalam bentuk Rekapan Penerimaan dan Pengeluaran ZIS. Dalam rekapan tersebut telah dilakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq dan shadaqah. YDSF Jember juga membuat Laporan Perubahan Dana yang penyajiannya memisahkan antara dana zakat,infaq dan shadaqah. Sedangkan Laporan Perubahan Dana yang disajikan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember dan RIZKI sudah sesuai dengan PSAK 109 yang didalamnya dibagi menjadi dana zakat, dana Infaq/Shadaqah, dana amil, serta dana non halal.

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Bagi kelima lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember, LAZISMU Jember, YDSF Jember, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember, serta RIZKI masih belum ada yang membuat dan menyajikan Laporan Perubahan Aset Kelolaan.

4. Laporan Arus Kas

Untuk Laporan arus kas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember belum membuat laporan arus kas karena pada UPZ belum adanya transaksi berdasarkan tiga aktivitas sebagaimana yang tercantum dalam laporan arus kas berdasarkan PSAK 109. Begitu pun juga dengan LAZISMU Jember, YDSF Jember dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember juga belum membuat laporan arus kas. Sedangkan RIZKI sudah membuat Laporan Arus Kas yang isinya sudah sesuai dengan PSAK 109.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Catatan Atas Laporan Keuangan, dari kelima lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember yakni Unit pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember, LAZISMU Jember, YDSF Jember, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember dan RIZKI ini hanya lembaga amil zakat RIZKI yang membuat Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk keempat lembaga yang lain masih belum membuat.

4.6.3 Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 109

Sesuai PSAK 109, komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh lembaga zakat terdiri dari:

- 1. Laporan Posisi Keuangan
- 2. Laporan Perubahan Dana
- 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4. Laporan Arus Kas
- 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) disajikan untuk memberikan informasi mengenai aktiva, pasiva, dan saldo dana serta juga menginformasikan tentang hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Berdasarkan PSAK 109 tentang pengelolaan zakat, Laporan posisi keuangan (neraca) disajikan sebagai berikut:

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ "XXX"

Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	XXX	Biaya Yang Masih Harus	XXX
Instrumen Keuangan	XXX	Dibayar	
Piutang	XXX		
		Kewajiban Jangka Panjang	XXX
	/	Imbalan Kerja Jangka Panjang	XXX
		Jumlah Kewajiban	
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	XXX	Saldo Dana	XXX
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	Dana Zakat	XXX
		Dana Infak/Sedekah	XXX
		Dana Amil	Xxx
		Dana Nonhalal	XXX
		Jumlah Dana	
Jumlah Aset	XXX	Jumlah Kewajiban dan Saldo	XXX
		Dana	

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana disajikan untuk memberikan informasi tentang pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana serta penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program atau jasa. Berdasarkan PSAK 109 tentang pengelolaan zakat, Laporan perubahan dana disajikan sebagai berikut:

Laporan Perubahan Dana BAZ "XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil Penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	(xxx)
Surplus (Defisit)	xxx
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/Sedekah terikat atau muqayyadah	XXX

Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil Pengelolaan	XXX
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	XXX
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan	
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	XXX
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	XXX

Saldo akhir	XXX
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga Bank	XXX
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	XXX
Jumlah penerimaan dana nonhalal	XXX
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(xxx)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	XXX
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana	xxx
nonhalal	

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Aset kelolaan merupakan aset yang dikelola dari dana infak/shadaqah yang lebih flexible penyalurannya (tidak terikat) sehingga dapat dikelola untuk banyak kalangan yang membutuhkan serta tidak terbatas pada 8 asnaf. Aset ini dikelola untuk memberikan manfaat jangka panjang (piutang bergulir, pengelolaan sekolah, dll).

Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ "XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi	Saldo
440	awal				penyusutan	Akhir
Dana						
infak/sedekah						
– aset						
kelolaan						
lancar (misal						
piutang						
bergulir)	xxx	XXX	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana				1///(
infak/sedekah						
– aset						
kelolaan tidak						
lancar (misal						
rumah sakit						
atau sekolah)				7		
	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disajikan untuk memberikan informasi dasar bagi para pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan lembaga pengelola zakat dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan lembaga pengelola zakat untuk menggunakan arus kas tersebut. Berdasarkan PSAK 109 tentang pengelolaan zakat, Laporan Arus Kas disajikan sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan untuk memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai:

- a. Gambaran umum lembaga pengelola zakat
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- c. Penjelasan atau pos-pos yang dianggap penting yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan
- d. Rasio-rasio keuangan
- e. Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan

4.6.4 Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Jember

Kelima lembaga pengelola zakat yakni UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, LAZISMU Jember, YDSF Jember, BMH Cabang Jember dan RIZKI telah membuat laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat (donatur) terkait dengan pengelolaan dana zakat yang dilakukan. Namun dari kelima lembaga pengelola zakat itu setiap lembaga membuat laporan keuangan yang berbeda-beda.

1. RIZKI

Laporan Keuangan yang dibuat oleh RIZKI telah sesuai PSAK 109 yakni Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, lembaga amil zakat RIZKI masih belum membuat Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) disajikan dengan memisahkan antara aset, kewajiban, dan saldo dana. Laporan Perubahan Dana disajikan dengan memisahkan antara dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil, dan dana non halal. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan juga telah disajikan sesuai PSAK 109. Namun, laporan keuangan

RIZKI ini hanya diaudit oleh auditor internal dan belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

a. Laporan Posisi Keuangan

RIZKI – RUMAH ITQON ZAKAT INFAK LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aktiva		Pasiva	
Kas dan Setara Kas	203,804,445	Hutang Pada Pihak	113,267,162
Persediaan		Ketiga	
Sewa dibayar dimuka	20,833,333	Hutang Murobahah	40
Piutang Qordul Hasan	16,200,000	Hutang Lain-lain	
Jumlah Aktiva Lancar			
		Saldo Dana	
Investasi		Dana Zakat	18,740,547
Dana Bergulir		Dana Infaq	(11,420,256)
Jumlah Aktiva Tidak		Dana Infaq Yatim	119,140,362
Lancar		Dana CSR	1,000,000
		Dana Kemanusiaan	10,636,774
Kendaraan	449,553,200	Dana Wakaf	54,877,294
Inventaris	68,402,140	Dana Non Halal	639,623
Bangunan	306,961,850	Penyaluran TDA-Piutang	16,200,000
Akumulasi Penyusutan	(152,888,973)	Penyaluran TDA-	
Inventaris	583,329,150	Investasi	
Tanah		Penyaluran TDA-Aktiva	
Jumlah Aktiva Tetap		Tetap	1,265,547,466
		Penyaluran TDA-Aktiva	
		Lain-lain	20,833,333

		Dana yang disediakan	
		untuk pembayaran	(113,267,162)
		hutang	
Jumlah Aset	1,496,195,145	Jumlah Pasiva	1,496,195,145

Sumber: RIZKI Jember

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang disusun oleh Lembaga Amil Zakat RIZKI telah dibuat sesuai dengan PSAK 109 dimana dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal telah disajikan secara terpisah. Didalamnya juga terdapat 3 bagian yakni aktiva, passiva dan saldo dana. Pada bagian aktiva terdapat kas dan setara kas, sewa dibayar dimuka, piutang qordul hasan, kendaraan, inventaris, bangunan, akumulasi penyusutan inventaris, dan juga tanah. Pada bagian passiva terdapat hutang pada pihak ketiga. Sedangkan pada bagian saldo dana terdapat dana zakat, dana infaq, dana infaq yatim, dana CSR, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana non halal, penyaluran TDA-Piutang, penyaluran TDA-Aktiva Tetap, penyaluran TDA-Aktiva Lain-lain, dan juga dana yang disediakan untuk pembayaran hutang.

b. Laporan Perubahan Dana

RIZKI – RUMAH ITQON ZAKAT INFAQ LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014

Keterangan	Rp
SUMBER DANA	
Penerimaan Dana Terikat	
Zakat Fitrah	13.040.000
Zakat Profesi	273.475.597
Zakat Pertanian	250.000
Zakat Peternakan	
Zakat Perniagaan/Perdagangan	22.634.500

Zakat Emas	3.560.000
Zakat Investasi	755.000
Zakat Tabungan	500.000
Zakat Maal	75.616.800
Zakat Lainnya	
Penerimaan lain-lain	
Penerimaan Dana Program	
Penerimaan Infaq Umum	229.427.011
Penerimaan Kotak Rumi	10.730.400
Penerimaan Kotak Dinar	
Penerimaan Kotak Sedekah Subuh	20.103.850
Penerimaan Dana Aqiqoh	62.700.000
Penerimaan Dana Fidyah	4.075.000
Penerimaan Dana Hibah	17.336.500
Penerimaan Dana Romadhon	96.727.600
Penerimaan Kurban	521.659.900
Penerimaan Berbagi Sahabat	879.200
Penerimaan lain-lain	144.302.950
Program Pendidikan:	
Penerimaan Infaq Pendidikan Umum	3.212.700
Penerimaan Dana Bantuan Pendidikan	5.215.000
Penerimaan Anak Asuh	10.050.000
Penerimaan Rumah Kreatif	
Program Yatim:	
Penerimaan Dana Yatim Umum	159.588.650
Penerimaan Dana rumah Anak Yatim (RAY)	
Penerimaan Dana Pendidikan Yatim	955.000
Penerimaan Dana Logistik Yatim	1.000.000

Penerimaan Dana Senyum Yatim	575.000
Penerimaan Dana Kesehatan Yatim	
Penerimaan Dana Santunan Yatim	40.572.500
Program Kesehatan:	
Penerimaan Dana Kesehatan Umum	12.198.001
Penerimaan Dana Save Food and Nutrition	7.112.800
Penerimaan Dana Bina Nutrisi Ibu dan Anak	425.000
Penerimaan Dana Subsidi Bea Berobat	200.000
Penerimaan Dana Infaq TS (Trans Sehat)	2.300.000
Penerimaan Dana Infaq KAMILA	670.000
Penerimaan Dana Khit AS	
Program Kemanusiaan:	
Penerimaan Dana Kemanusiaan Prioritas	41.723.150
Penerimaan Dana Palestina	59.425.350
Penerimaan Dana Aceh	
Penerimaan Dana Rohingya	
Penerimaan Dana Mesir	
Penerimaan Dana Banjarnegara	3.488.400
Penerimaan Dana IDI Umum	50.000
Penerimaan Dana Wakaf:	
Penerimaan Wakaf Umum	2.900.000
Penerimaan Wakaf Buku	130.000
Penerimaan Wakaf RAY	
Penerimaan Wakaf Masjid/Mushola	300.000
Penerimaan Wakaf Al-Quran	2.575.000
Penerimaan Wakaf Gedung	
Penerimaan Wakaf MSG	
Penerimaan Dana CSR	

Penerimaan Dana Tidak Terikat	
Penerimaan Dana Pengelola:	
Penerimaan Bagi Hasil Investasi	
Penerimaan Bagi Hasil Bank	122.575
Penerimaan Lain-lain	
Penerimaan Dana Jasa Bank:	
Penerimaan Dana Non Halal Umum	1.015.000
Bunga Bank dan Jasa Giro	139.070
Penerimaan Penjualan Aktiva Tetap	
Penerimaan Dana Non Halal Lainnya	25.000
JUMLAH PENERIMAAN DANA	1.853.742.505
PENGGUNAAN DANA	
Pemanfaatan Dana Terikat	
Dana Zakat	
Fakir Miskin	2.551.600
Program Pembinaan SDM	17.635.550
Beasiswa serasi	
Bantuan Pendidikan	300.000.000
Pengembangan Pendidikan	770.000
Pengembangan sarana pendidikan	
Senyum yatim	18.774.040
Pengadaan asset yatim	
Rumah Yatim RIZKI Istiqlali	72.934.000
Program Pendidikan Yatim	250.000
Program Kesehatan Yatim	
Program Logistik Yatim	
Program Santunan Yatim	57.496.000

Program Pengadaan Sarana Yatim	7.385.475
Program Pemberdayaan Ekonomi Umat:	
Program Micro Finance	
Program Transek Pemberdayaan	9.502.200
Program MoU	51.471.500
Program BINTTER	
Program Sosial:	
Khit AS	450.000
Bina Nutrisi Ibu dan Anak	6.721.900
Save Food and Nutrision	9.074.300
Si BIBE (Subsidi Bea Berobat)	2.803.500
Pasien Trans Sehat	46.100.000
Klinik Sehat	250.000
Program KAMILA	15.150.000
Program Kesehatan Umum	25.110.700
Program Romadhon 1434 H	204.538.668
Program Aqiqoh	61.500.000
Program Qurban 1435 H umum	494.200.000
Hibah	9.906.600
Program lain-lain	236.899.487
Muallaf	
Ibnu Sabil	2.950.000
Fisabilillah	101.802.200
Ghorimin	200.000
Penyaluran kepada dana amil	123.968.605
Dana Wakaf	
Pengadaan Wakaf Buku Yatim	
Pengadaan Wakaf Al-Quran	

Maintenance Asset Wakaf (TS) Trans Sehat	6.832.000
Maintenance Asset Wakaf	1.249.000
Maintenance KAMILA	3.018.250
Realisasi Wakaf	2.500.000
Dana Infaq Shadaqah Khusus (Kemanusiaan)	
Penyaluran Dana Kemanusiaan Prioritas	33.312.800
Penyaluran Dana Kemanusiaan Palestina	61.003.400
Penyaluran Dana Banjarnegara	3.124.000
Penyaluran Dana Kemanusiaan Rohingnya	
Dana CSR	
Penyaluran dana CSR Umum	
Pemanfaatan Dana Tidak Terikat	
Dana Infak	
Program Pemasyarakatan ZISWAF	16.232.400
Program Dakwah	28.949.500
Program Kaffah	23.210.000
Program Takaful	6.835.050
Program SUPERMAS	1.600.000
Dana Jasa Bank	
Administrasi Jasa Bank	363.947
Program Perbaikan Sarana Umum	
Dana Pengelola	
Biaya Telpon dan listrik	8.259.277
Biaya Maintenance	
Biaya Operasional	5.394.550
Biaya Gaji	
Biaya Entertaint	468.200

Biaya Inventaris	2.807.000
Biaya ATK	3.616.096
Biaya Transportasi dan Akomodasi	4.372.000
Biaya Pemeliharaan Kantor	3.482.500
Biaya Sewa	25.000.000
Biaya Pembinaan SDM	1.140.000
Biaya Pengadaan Aktiva Tetap	
JUMLAH PENGGUNAAN DANA	1.826.166.296
Surplus/Defisit	27.576.209

Sumber: RIZKI Jember

Laporan Perubahan Dana yang disajikan oleh RIZKI disebutkan sebagai Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Didalam laporan keuangan ini terdapat 2 bagian yakni sumber dana dan penggunaan dana. Pada bagian sumber dana masih dibagi lagi dengan bagian penerimaan dana terikat dan penerimaan dana tidak terikat. Sedangkan pada bagian penggunaan dana juga masih dibagi kembali dalam beberapa bagian yakni pemanfaatan dana terikat (dana zakat, dana wakaf, dana infaq shodaqoh khusus/kemanusiaan, serta dana CSR) dan pemanfaatan dana tidak terikat (dana infak, dana jasa bank, serta dana pengelola).

c. Laporan Arus Kas

RIZKI – RUMAH ITQON ZAKAT INFAQ LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014

	Tahun 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASI	

Zakat Fitrah	13.040.000		
Zakat Profesi 273.475.			
Zakat Pertanian 250.			
Zakat Peternakan	-		
Zakat Perniagaan/Perdagangan	22.634.500		
Zakat Emas	3.560.000		
Zakat Investasi	755.000		
Zakat Tabungan	500.000		
Zakat Maal	75.616.800		
Zakat Lainnya	V		
Penerimaan Lain-lain			
Penerimaan Infaq Umum	229.427.011		
Penerimaan Kotak Rumi	10.730.400		
Penerimaan Kotak Dinar	-		
Penerimaan Kotak Sedekah Subuh	20.103.850		
Penerimaan Dana Aqiqoh	62.700.000		
Penerimaan Dana Fidyah	4.075.000		
Penerimaan Dana Hibah	17.336.500		
Penerimaan Dana Romadhon	96.727.600		
Penerimaan Kurban	521.659.900		
Penerimaan Berbagi Sahabat	879.200		
Penerimaan Lain-lain	144.302.950		
Penerimaan Infaq Pendidikan Umum	3.212.700		
Penerimaan Dana Beasiswa			
Penerimaan Dana Bantuan Pendidikan	5.215.000		
Penerimaan Dana Sarana Pendidikan			
Penerimaan Anak Asuh	10.050.000		

Penerimaan Dana Yatim Umum	159.588.650
Penerimaan Dana Rumah Anak Yatim (RAY)	470.000
Penerimaan Dana Pendidikan Yatim	485.000
Penerimaan Dana Kesehatan Yatim	-
Penerimaan Dana Sarana Yatim	_
Penerimaan Dana Logistik Yatim	1.000.000
Penerimaan Dana Senyum Yatim	575.000
Penerimaan Dana Santunan Yatim	40.572.500
Penerimaan Dana Bagi Hasil	40.572.300
Penerimaan Dana Kesehatan Umum	12.198.001
Penerimaan Dana Save Food and Nutrition	7.112.800
Penerimaan Dana Bina Nutrisi Ibu dan Anak	425.000
Penerimaan Dana Subsidi Bea Berobat	200.000
Penerimaan Dana Klinik Sehat	200.000
	2.300.000
Penerimaan Dana Infaq TS (Trans Sehat)	
Penerimaan Dana Infaq KAMILA	670.000
Penerimaan Dana Khit AS	41.722.150
Penerimaan Dana Kemanusiaan Prioritas	41.723.150
Penerimaan Dana Palestina	59.425.350
Penerimaan Dana Rohingya	
Penerimaan Dana Aceh	
Penerimaan Dana Mesir	
Penerimaan Dana Banjarnegara	3.488.400
Penerimaan Dana IDI Umum	50.000
Penerimaan Dana CSR Umum	
Penerimaan Wakaf Umum	2.900.000
Penerimaan Wakaf Buku	130.000
Penerimaan Wakaf RAY	-

Penerimaan Wakaf Al Quran	2.575.000		
Penerimaan Wakaf Masjid/Mushola	300.000		
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bank	20.830		
Penerimaan Dana Bagi hasil Lainnya	101.745		
Penerimaan Penjualan Aktiva Tetap	-		
Penerimaan Lain-lain	-		
Penerimaan Dana Non Halal Umum	1.015.000		
Bunga Bank dan Jasa Giro	139.070		
Penerimaan Dana Non Halal Lainnya	25.000		
Jumlah	1.853.742.505		
ARUS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penyaluran untuk Fakir-Miskin	2.551.600		
Penyaluran untuk Muallaf	-		
Penyaluran untuk Gharimin	200.000		
Penyaluran untuk Ibnu Sabil	2.950.000		
Penyaluran untuk Fisabilillah	101.802.200		
Penyaluran untuk Amil	123.968.605		
Penyaluran Lain-lain	89.337.337		
Penyaluran Sosialisasi Ziswaf	16.232.400		
Penyaluran Program Dakwah	28.949.500		
Penyaluran Program Kaffah	23.210.000		
Penyaluran Program Takaful	6.835.050		
Penyaluran Program SUPERMAS	1.600.000		
Penyaluran Dana Aqiqoh	61.500.000		
Penyaluran Dana Fidyah			
Penyaluran Dana Hibah	9.906.600		

Penyaluran Program Romadhon	204.538.668
Penyaluran Program Kurban	494.200.000
Penyaluran Program MoU	51.471.500
Penyaluran Program Pemberdayaan	9.502.200
Penyaluran Program Pembinaan SDM	17.635.550
Penyaluran Lain-lain	147.562.150
Program Bantuan Pendidikan	3.000.000
Program Beasiswa Rutin	
Program Pengembangan Pendidikan	770.000
Program Pengembangan Sarana Pendidikan	-
Program Senyum Yatim	18.774.040
Program Rumah Anak Yatim (RAY)	72.934.000
Program Pendidikan Yatim	250.000
Program Kesehatan Yatim	-
Program Logistik Yatim	
Program Pengadaan Sarana Yatim	7.385.475
Program Santunan Yatim	57.496.000
Program Kesehatan Umum	25.110.700
Program Save Food and Nutrition	9.074.300
Program Bina Nutrisi Ibu dan Anak	6.721.900
Program Subsidi Bea Berobat	2.803.500
Program Klinik sehat	250.000
Program Pasien MSG (Mobil Sehat Gratis)	46.100.000
Program Khit AS	450.000
Program KAMILA	15.150.000
Penyaluran Dana Kemanusiaan Prioritas	33.312.800
Penyaluran Dana Palestina	61.003.400
Penyaluran Dana Banjarnegara	3.124.000

Penyaluran Dana Rohingya	
Penyaluran CSR Umum	
Penyaluran Dana Wakaf Umum	
Program Sosial Pengadaan Al-Quran	2.500.000
Program Maintenance MSG (Mobil Sehat Gratis)	6.832.000
Program Maintenance Asset Wakaf	1.249.000
Program Maintenance KAMILA	3.018.250
Beban Gaji dan Tunjangan	-
Beban ATK	3.616.096
Beban Inventaris kantor	2.807.000
Beban Perjalanan Dinas/Transportasi dan Akomodasi	4.372.000
Beban Pemeliharaan kantor	3.482.500
Beban Listrik, Air, dan Telepon	8.259.277
Beban Sewa	25.000.000
Beban Operasional Lainnya	5.394.550
Penyaluran untuk Beban Pengembangan SDM	1.140.000
Pengeluaran Entertainment	468.200
Pengadaan Aktiva Tetap	-
Pemberian Piutang	-
Pengeluaran Investasi	-
Bantuan Perbaikan Sarana Umum	-
Bantuan Lainnya	/
Biaya Administrasi Bank	363.947
Jumlah	1.826.166.296
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	

ARUS	KAS	MASUK	DARI	AKTIVITAS
INVEST	CASI			
Penerima	aan dari F	Kerja Sama		
Penerima	aan Dana	Bagi Hasil Za	ıkat	
Penerima	aan Penge	embalian Dana	a Bergulir	
Penerima	aan dari k	Kerja Sama		
Penerima	aan Dana	Bagi Hasil In	fak	
Penerima	aan Penge	embalian Dana	a Bergulir	
Hasil Inv	estasi/			
Total Pe	enerimaa	n		
ARUS	KAS	KELUAR	DARI	AKTIVITAS
INVEST	CASI			
Pengada	an Aktiva	ı Tetap		
Pemberia	an Piutan	g		
Pengelua	aran Inves	stasi		
Total Pe	engeluara	ın		
ARUS	KAS	BERSIH	DARI	AKTIVITAS
INVEST	ASI			
ARUS	KAS	MASUK	DARI	AKTIVITAS
PENDA	NAAN			
Penerima	aan dari F	Hutang		

ARUS	KAS	KELUAR	DARI	AKTIVITAS	
PENDA	NAAN				
ARUS PENDA	KAS NAAN	BERSIH	DARI	AKTIVITAS	
KENAII	KAN/PE	NURUNAN I	KAS		27.576.209
SALDO	KAS AI	KHIR PERIO	DE		203.804.445

Sumber: RIZKI Jember

Laporan arus kas RIZKI ini didalamnya dibagi dalam tiga aktivitas yakni arus kas dari aktivitas operasi (arus kas masuk dari aktivitas operasi dan arus kas keluar dari aktivitas operasi), arus kas dari aktivitas investasi (arus kas masuk dari aktivitas investasi dan arus kas keluar dari aktivitas investasi),serta arus kas dari aktivitas pendanaan (arus kas masuk dari aktivitas pendanaan).

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh lembaga amil zakat RIZKI berisikan tentang gambaran umum (profil) lembaga serta ikhtisar (penjelasan) mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh lembaga seperti kas dan setara kas, piutang qordul hasan, sewa dibayar dimuka, investasi, aset tetap, hutang pada pihak ketiga, penerimaan dana ziswaf, penerimaan dana lain-lain, penyaluran mustahik zakat dan donasi donatur kantor. Dalam bab gambaran umum dijelaskan mengenai sejarah berdirinya lembaga, susunan pengurus lembaga serta bidang-bidang aktivitas yang dilakukan oleh lembaga amil zakat RIZKI.

Bab kebijakan akuntansi berisikan ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan oleh RIZKI yang disusun sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Didalamnya berisikan dasar penyusunan laporan keuangan yang

disusun atas dasar penerimaan dan pengeluaran uang (Cash Basis) yang disertai dengan pencatatan penyusutan, pengertian dari kas dan setara kas beserta jumlah nominalnya, pengertian dari piutang qordul hasan beserta nominalnya, pengertian dari sewa dibayar dimuka beserta jumlah nominalnya, penjelasan mengenai investasi RIZKI yang menggunakan sistem bagi hasil setiap bulan dengan jangka waktu 1 tahun, pengertian dari aset tetap beserta jumlah nominalnya, pengertian dari hutang pihak ketiga beserta jumlah nominalnya, pengertian dan pembagian dana ziswaf beserta jumlah nominalnya, pengertian dari penerimaan dana lain-lain, pengertian dari penyaluran mustahik zakat beserta jumlah nominalnya yang telah dikelompokkan, dan yang terakhir yakni pengertian dari donasi donatur kantor. Catatan Atas Laporan Keuangan RIZKI terdapat di Lampiran.

2. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember

Laporan Keuangan yang dibuat oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember yakni Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Perubahan Dana. Dalam prosesnya ini Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Perubahan Dana telah dibuat dan disajikan berdasarkan PSAK 109. Karena BMH Cabang Jember merupakan LAZNAS dan anak cabang dari BMH Pusat dan dibawah naungan Yayasan Hidayatullah maka laporan keuangan yang disajikan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember selanjutnya dikumpulkan kepada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat di Jakarta untuk digabung dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

a. Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) CABANG JEMBER

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014

ASET	Rp	LIABILITAS DAN	Rp	
		SALDO DANA		
Aset Lancar		Liabilitas		
Kas dan Setara Kas	6.995.277.310	Hutang Pada Pihak	1.368.839.525	
Jaminan Bank		Ketiga		
Piutang	1.835.043.917	Hutang Antar Dana	-	
Biaya Dibayar	43.923.600	Hutang Lain-lain	5.945.800	
Dimuka		Hutang Pada Amil	_	
Persediaan	164.391.300	Jumlah Liabilitas	1.374.785.325	
Jumlah Aset Lancar	9.038.636.127		\	
			V.	
Aset Tetap			A	
Aset Tetap		Saldo Dana		
Akumulasi	5.841.662.563	Zakat	4.951.073.163	
Penyusutan	(3.621.600.675)	Infak/Sedekah	805.924.209	
Nilai Buku		Amil	2.246.509.497	
	2.220.061.889	Wakaf	1.495.426.380	
Aset Lainnya		Non Halal	384.979.442	
Dinar	_	Jumlah Saldo Dana	9.883.912.691	
JUMLAH ASET	11.258.698.016	JUMLAH	11.258.698.016	
		KEWAJIBAN DAN		
		SALDO DANA		

Sumber: BMH Cabang Jember

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang dibuat oleh Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember telah dibuat sesuai dengan PSAK 109 dimana dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal telah disajikan secara terpisah. Pada akun saldo dana juga terdapat tambahan akun dana wakaf yang dikumpulkan oleh BMH.

b. Laporan Perubahan Dana

LAPORAN PERUBAHAN DANA BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) CABANG JEMBER

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan Zakat Maal	
Penerimaan Zakat Perorangan	14.802.522.360
Penerimaan Zakat Kelompok	
Penerimaan Zakat Terikat	
Penerimaan Lain-lain	59.528.575
Bagi Hasil Bank Atas Dana Zakat	187.771
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	14.862.238.706
Penyaluran	
Amil	1.857.779.838
Fakir Miskin	4.129.867.765
Muallaf	2.163.321.840
Gharimin	13.929.000
Fisabilillah	3.511.616.619
Ibnu Sabil	14.559.000
Lain-lain	500.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	11.691.574.062

1
3.170.664.644
1.780.408.520
4.951.073.163
5.461.745.548
5.461.745.548
513.061.683
5.800.220.861
6.313.282.543
(851.536.996)
2.346.963.375
1.495.426.380
11.605.434.599
19.449.443.885

Jumlah	19.449.443.885
Hasil Penempatan	
Bagi Hasil Bank Atas Dana Infak/Sedekah	-
Jumlah	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	31.054.878.484
Penyaluran	
Amil	
Penyaluran Infak Terikat	
Penerimaan Infak/Shadaqah Fakir Miskin	287.542.160
Penerimaan Infak/Shadaqah Pendidikan	1.018.761.050
Penerimaan Infak/Shadaqah Sosial & Kemanusiaan	1.287.745.720
Penerimaan Infak/Shadaqah Dakwah	164.123.000
Penerimaan Infak/Shadaqah Ekonomi	2.203.000
Penyaluran Lain-lain	
Jumlah	2.800.374.930
Penyaluran Infak Tidak Terikat	
Penyaluran Infak/Shadaqah Fakir Miskin	914.115.527
Penyaluran Infak/Shadaqah Pendidikan	5.335.234.655
Penyaluran Infak/Shadaqah Sosial & Kemanusiaan	10.354.313.574
Penyaluran Infak/Shadaqah Dakwah	6.047.878.479
Penyaluran Infak/Shadaqah Ekonomi	420.627
Penyaluran Infak/Shadaqah Sarana Ibadah	88.830.727
Penyaluran Hak Amil Infaq	5.834.833.165
Penyaluran Lain-lain	41.031.500
Jumlah	27.879.759.254
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	30.680.134.184

	1
Surplus (defisit)	374.744.299
Saldo awal	431.179.910
Saldo akhir	805.924.209
DANA AMIL	
Penerimaan	
Penerimaan Amil	
Bagian Amil dari Dana Zakat	1.857.779.838
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	5.834.833.165
Penerimaan Dana Pengelolaan Program	
Penerimaan Pembayaran Piutang	
Penerimaan Hutang	
Penerimaan Lain-lain	2.900.661.299
Bagi Hasil Atas Dana Amilin	8.864.558
Jumlah Penerimaan Dana Amil	10.602.13.861
	//
Penggunaan	
Beban Gaji & Tunjangan	6.888.752.435
Beban Pemeliharaan	180.190.705
Beban Pemeliharaan Aktiva	186.570.425
Beban Tata Usaha	943.684.702
Beban Dokumentasi	/-
Beban Entertainment	494.180.500
Beban Jasa	4.473.500
Beban Komunikasi	33.300.646
Beban Informasi	428.946.647
Beban Pajak	53.050.434

Beban Transportasi	240.816.324
Beban Administrasi Bank	
Beban Adm Umum dan Lainnya - Cabang	31.786.200
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-
Beban Sewa	-
Beban Sosialisasi ZIS	1.488.082.709
Beban Lain-lain	299.131.800
Jumlah Penggunaan Dana Amil	11.272.967.027
Surplus (defisit)	(670.828.166)
Saldo Awal	2.917.337.663
Saldo Akhir	2.246.509.497
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Penerimaan Bunga	55.838.381
Penerimaan Bunga – Dana Infak/Sedekah	-
Penerimaan Bunga – Dana Amilin	-
Penerimaan Bunga _ Non Halal	-
Jumlah Penerimaan Dana Nonhalal	55.838.381
Penggunaan	
Biaya Pembangunan MCK	557.500
Biaya Pembangunan Jalan	
Biaya Administrasi Bank	//-
Biaya Lain-lain	1.697.001
Jumlah Penggunaan Dana Nonhalal	2.254.501

Surplus (defisit)	53.583.880
Saldo Awal	331.395.562
Saldo Akhir	384.979.442

Sumber: BMH Cabang Jember

Laporan Perubahan Dana yang disajikan oleh BMH Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 109 dimana didalamnya menyajikan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dana nonhalal secara terpisah, serta ada penambahan dana wakaf. Setiap dana tersebut dicatat penerimaan dan penyaluran sesuai pos-pos yang ada sehingga dapat diketahui jumlah saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana.

3. YDSF Jember

Laporan Keuangan yang dibuat oleh YDSF Jember yakni Laporan Perubahan Dana. Lembaga masih membuat 1 laporan keuangan disebabkan oleh kecilnya dana yang dihimpun karena lembaga YDSF Jember masih dalam proses berdiri sendiri yang sebelumnya merupakan anak cabang dari YDSF Surabaya.

a. Laporan Perubahan Dana

Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas/Bank Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember Periode Tahun 2014

Keterangan	Rp
PENERIMAAN	
Penghimpunan Infaq	528,967,500
Penghimpunan PeNa	43,529,000
Penghimpunan Zakat	87,029,000
JUMLAH PENERIMAAN	659,525,000
PENGELUARAN	

PROGRAM Pendayagunaan	
Program Pendidikan	194,700,000
Program Dakwah	40,978,000
Program Masjid	35,000,000
Program Yatim	52,436,000
Program ZUM	56,122,000
Program Kemanusiaan	65,320,000
Jumlah Program Pendayagunaan	444,556,000
BEBAN Operasional Amil	1
Beban Gaji & Kesejahteraan	96,500,000
Beban Administrasi kantor & umum	33,000,000
Beban marketing, humas & penghimpunan	23,000,000
Jumlah beban operasional	152,500,000
	_
Inventaris dan Pengembangan	4
Pengembangan SDM	26,712,175
Pengembangan sistem informasi	5,000,000
Pembelian Inventaris	12,500,000
Renovasi, Sewa dan Perawatan gedung kantor	32,595,000
Jumlah Inventaris & Pengembangan	76,807,175
JUMLAH PENGELUARAN	673,863,175
JUMLAH PENERIMAAN LEBIH BESAR (KECIL) DARI	
PENGELUARAN	143,337,675
SALDO AWAL KAS dan BANK 1 JANUARI 2014	5,252,830

SALDO AKHIR KAS dan BANK 30 DESEMBER 2014	-9,084,845

Sumber: YDSF Jember

Laporan Perubahan Dana ini hanya menyajikan penerimaan, pengeluaran serta beban operasional amil. YDSF Jember belum menyajikan sesuai dengan PSAK 109 yang seharusnya disajikan berdasarkan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana nonhalal.

4. LAZISMU Jember

Laporan Keuangan yang dibuat oleh LAZISMU Jember yakni Laporan Perubahan Dana. Seiring waktu berjalan sebenarnya LAZISMU telah memiliki dan mengembangkan sistem penyusun laporan keuangan terkomputerisasi yang sesuai dengan PSAK 109 yakni Sistem Informasi ZIS (SIMAZIS) LAZISMU yang bekerja saja dengan Universitas Jember. Namun setelah dalam penggunaannya terjadi kerusakan serta masih kurangnya kemampuan pengurus untuk membetulkan, maka pengurus kembali menyusun laporan keuangan secara manual dan hanya menyusun laporan perubahan dana dalam bentuk Rekap Penerimaan dan Pengeluaran ZIS setiap bulan dan tahunan.

a. Laporan Pemasukan Dana

DAFTAR PEMASUKAN LAZISMU JEMBER 2014

BULAN	PEMASUI	KAN
BULAN	Zakat	Infaq + Shd
Januari	1.865.000	6.756.974
Februari	3.035.000	8.458.474
Maret	1.400.000	6.039.924
April	1.910.000	6.665.324
Mei	1.195.000	6.415.374
Juni	967.000	14.306.524
Juli	16.187.000	7.297.924

Agustus	1.700.000	6.070.724
September	2.010.000	8.872.324
Oktober	1.225.000	6.508.646
November	1.547.000	7.061.646
Desember	1.815.000	7.035.746
JUMLAH	34.856.000	91.489.604

Sumber: LAZISMU Jember

Laporan ini berisikan informasi mengenai rekapan jumlah pemasukan dana yang diterima LAZISMU dalam satu tahun. Dalam laporan ini hanya disajikan jumlah dana zakat dan dana infaq/shadaqah yang diterima LAZISMU Jember setiap bulan lalu dijumlah dalam jangka waktu satu tahun.

b. Laporan Pendistribusian Dana

DAFTAR PENDISTRIBUSIAN LAZISMU JEMBER 2014 Bulan januari s.d. Desember 2014

Bulan		URAIAN	JUMLAH
Januari s.d. Pebruari	1	Bantuan kegiatan dakwah	3.900.000
	2	Bantuan biaya pendidikan	900.000
	JUMLAH		
Bulan		URAIAN	JUMLAH
Maret s.d. April	1	Bantuan kegiatan dakwah	4.400.000
	2	Bantuan biaya pendidikan	300.000
	3	Bantuan kegiatan pengembangan sum	1.650.000
	4	Kegiatan sosial	300.000
JUMLAH			6.650.000
Bulan		URAIAN	JUMLAH
Mei	1	Bantuan kegiatan dakwah	5.000.000
	2	Bantuan biaya pendidikan	3.080.000

	3	Bantuan kegiatan pengembangan sum	9.750.000
	4	Kegiatan sosial	
Juni	1	Bantuan kegiatan dakwah	410.000
	2	Bantuan biaya pendidikan	
	3	Bantuan kegiatan pengembangan sum	1.500.000
	4	Kegiatan sosial	150.000
Juli	1	Bantuan kegiatan dakwah	13.030.000
	2	Bantuan biaya pendidikan	960.000
	3	Bantuan kegiatan pengembangan sum	300.000
	4	Kegiatan sosial	150.000
Agustus	1	Bantuan kegiatan dakwah	YAGO
	2	Bantuan biaya pendidikan	
	3	Bantuan kegiatan pengembangan sum	750.000
	4	Kegiatan sosial	180.000
September	1	Bantuan kegiatan dakwah	2.036.000
	2	Bantuan biaya pendidikan	
	3	Bantuan kegiatan pengembangan sum	800.000
	4	Kegiatan sosial	1.000.000
Oktober	1	Bantuan kegiatan dakwah	7
	2	Bantuan biaya pendidikan	
	3	Bantuan kegiatan pengembangan sum	250.000
	4	Kegiatan sosial	100.000
November	1	Bantuan kegiatan dakwah	2.000.000
	2	Bantuan biaya pendidikan	
	3	Bantuan kegiatan pengembangan sum	2.750.000
	4	Kegiatan sosial	50.000
Desember	1	Bantuan kegiatan dakwah	6.400.000
	2	Bantuan biaya pendidikan	

199	JUMLAH	64.833.000
4	Kegiatan sosial	1.550.000
3	Bantuan kegiatan pengembangan sum	1.187.000

Sumber: LAZISMU Jember

Laporan ini berisikan informasi mengenai pendistribusian dana ZIS yang dikumpulkan oleh LAZISMU. Pendistribusian dana ini dibagi dalam 4 golongan yang telah ditentukan oleh pengurus LAZISMU yakni kegiatan dakwah, biaya pendidikan, kegiatan pengembangan, serta kegiatan sosial. Dari pengelompokan dana berdasarkan 4 golongan tersebut yang dicatat per bulan selanjutnya dijumlahkan dalam jangka waktu 1 tahun sebagai laporan pendistribusian tahunan LAZISMU Jember.

5. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember

Laporan keuangan yang dibuat oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember masih sangat sederhana. UPZ masih membuat laporan keuangan sesuai kebijakan sendiri dan belum sesuai dengan PSAK 109 serta pedoman akuntansi yang lain dimana hanya membuat satu laporan keuangan saja yakni Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

a. Laporan Perubahan Dana

LAPORAN ZAKAT PROFESI DAN INFAQ SHODAQAH PEGAWAI DAN GURU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER BULAN FEBRUARI 2015

	DEBET	(Rupiah)		KREDIT	(Rupiah)
No.	URAIAN	JUMLAH	No.	URAIAN	JUMLAH
1	Saldo per 31 Januari 2015	Rp 183,668,920	1	Bantuan Beasiswa Miskin	Rp 875,000
2	Sekretariat	Rp 181,000	4	18 Satker	
3	Bimas Islam	Rp 1,148,000	2	Administrasi Bank	Rp 11,000
4	Pendidikan Islam	Rp 3,056,000	3	Pajak Bagi Hasil	Rp 65,169
5	Haji dan Umroh	Rp 60,000	4	BUP utk PP Al Ikhlash	Rp 6,000,000
6	MAN 1 Jember		5	BUP utk mustahik	Rp 3,300,000

7	MAN 2 Jember	Rp	386,000		(pyuyun)		
8	MAN 3 Jember			6	Bantuan Pelantikan PCNU	Rp	200,000
9	MTsN Jember 1				Jember		
10	MTsN Jember 2			7	Banner Gerobak	Rp	100,000
11	MTsN Tanggul						
12	MTsN Kencong	Rp	395,000				
13	MTsN Arjasa						
14	MTsN Sukowono (jan-mar)	Rp	540,000				
15	MTsN Umbulsari						
16	MTsN Bangsalsari	Rp	1,050,000				
17	MTsN Sumberbaru						
18	MIN Arjasa	Rp	260,000	7/			
19	MIN Balung	7					
20	MIN Sempolan						
21	MIN Garahan	Rp	115,000				
22	MIN Sumbersari						
23	MIN Tanggul	Rp	272,000				
24	Bonus/ Bagi Hasil/Jasa Bank	Rp	325,841				
					Jumlah Pengeluaran	Rp	10,551,169
					Saldo per 28 Februari	Rp	180,906,592
					2015		
		Rp 1	91,457,761		Jumlah Kontrol	Rp	191,457,761

Sumber: UPZ Departemen Agama Kabupaten Jember

Laporan Perubahan Dana yang dibuat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember ini menyajikan informasi tentang jumlah dana zakat yang terkumpul serta penggunaan sumber daya khususnya zakat dalam pelaksanaan program.

4.6.5 Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember Berdasarkan PSAK 109

Laporan keuangan yang disajikan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, LAZISMU Jember, YDSF Jember, BMH Cabang Jember dan RIZKI dengan PSAK 109 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perbandingan Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember

PSAK 109	UPZ	LAZISMU	YDSF	ВМН	RIZKI
Laporan	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Posisi		/ A		(Sesuai)	(Sesuai)
Keuangan					
(Neraca)			7		
Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Perubahan	(Belum	(Belum	(Belum	(Sesuai)	(Sesuai)
Dana	Sesuai)	Sesuai)	Sesuai)		
Laporan	Belum Ada				
Perubahan					
Aset					
Kelolaan					//
Laporan	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada
Arus Kas					(Sesuai)
Catatan Atas	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada
Laporan					(Sesuai)
Keuangan					

Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember semua telah menyajikan laporan perubahan dana. Namun penyajian laporan perubahan dana yang sesuai

berdasarkan PSAK 109 disini hanya pada lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember dan RIZKI. Untuk YDSF Jember, LAZISMU Jember, serta UPZ Departemen Agama Kabupaten Jember dalam penyajian laporan perubahan dana masih belum sesuai dikarenakan hanya menyajikan penerimaan dana dan pengeluaran dana saja. Untuk laporan posisi keuangan (neraca) juga hanya RIZKI dan BMH Cabang Jember yang membuat serta telah sesuai PSAK 109. Untuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan, kelima lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember masih belum ada yang membuat. Dan untuk laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan hanya RIZKI yang membuat serta telah sesuai dengan PSAK 109.

4.6.6 Evaluasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan

1. RIZKI

RIZKI telah membuat Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dibuat tersebut telah disajikan sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan yang disajikan RIZKI ini dapat menjadi contoh bagi lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember yang lain. Namun untuk kelengkapan komponen laporan keuangan amil yang disebutkan dalam PSAK 109 masih kurang lengkap karena RIZKI masih belum membuat Laporan Perubahan Aset Kelolaan seperti contohnya pada halaman 86. Aset kelolaan merupakan aset yang dikelola dari dana infaq/shadaqah yang tidak terikat penyalurannya sehingga dapat dikelola untuk banyak golongan tidak terbatas pada delapan asnaf serta memberikan manfaat yang panjang. Oleh karena itu, jika RIZKI telah memiliki aset kelolaan maka harus membuat laporan perubahan aset kelolaan sesuai PSAK 109.

Laporan keuangan yang disajikan oleh RIZKI telah diaudit, namun hanya oleh auditor internal bukan auditor eksternal. Apabila laporan keuangan RIZKI telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tentunya dapat memberikan nilai tambah bagi

akuntabilitas lembaga yang nantinya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana ziswaf yang dilakukan oleh RIZKI.

2. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember

BMH Cabang Jember telah membuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perubahan Dana yang sesuai dengan PSAK 109. Sebagai kantor cabang, Laporan keuangan yang dibuat ini diserahkan kepada BMH Pusat untuk digabung dan nantinya di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Namun, sebagai lembaga pengelola zakat seharusnya BMH juga membuat laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Hal ini untuk memudahkan masyarakat (donatur) dari BMH Cabang Jember dalam memahami pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember. Dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, BMH Cabang Jember dapat melihat contoh penyajian pada halaman 82 dan Laporan Keuangan yang telah disajikan oleh Lembaga Amil Zakat RIZKI pada halaman 88.

3. YDSF Jember

Laporan Keuangan yang dibuat oleh YDSF Jember sampai saat ini masih membuat satu laporan keuangan saja yang dipublikasikan kepada masyarakat umum (donatur) yakni Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas/Bank. Dalam penyusunan laporan keuangan ini YDSF Jember masih menggunakan pecatatan sederhana sesuai dengan kebijakan sendiri dan belum berpedoman pada PSAK 109. Laporan ini dibuat setiap bulan dan direkap pada akhir bulan ke sepuluh untuk dipublikasikan pada akhir tahun.Laporan keuangan ini masih diaudit oleh auditor internal dari YDSF Jember sendiri. Hal ini dikarenakan YDSF Jember merupakan lembaga yang terhitung masih baru berdiri sendiri setelah awalnya berada dibawah naungan YDSF Surabaya. Namun sebagai lembaga pengelola zakat YDSF Jember harus menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 dan

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai bentuk akuntabilitas agar semakin dipercaya oleh donatur dan dapat berkembang menjadi lembaga pengelola zakat lebih besar dan baik. Dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, YDSF Jember dapat melihat contoh penyajian pada halaman 82 dan Laporan Keuangan yang telah disajikan oleh Lembaga Amil Zakat RIZKI pada halaman 88.

4. LAZISMU Jember

Laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISMU Jember dapat dikatakan masih berupa satu laporan keuangan saja yaitu laporan pemasukan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang hanya menyajikan jumlah dana yang dikumpulkan serta pendistribusian dana yang sesuai dengan karakteristiknya. Laporan keuangan ini juga masih di audit oleh auditor internal saja.

Dengan penyajian laporan keuangan yang seperti ini seharusnya LAZISMU Jember menerapkan PSAK 109 sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan agar dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum (donatur) dan dapat dibandingkan kinerjanya dengan lembaga zakat yang lainnya. Selain itu juga laporan keuangan yang dibuat nanti dapat diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai pertanggungjawaban serta agar lebih transparan sehingga lebih dipercaya oleh para donatur. Dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, LAZISMU Jember dapat melihat contoh penyajian pada halaman 82 dan Laporan Keuangan yang telah disajikan oleh Lembaga Amil Zakat RIZKI pada halaman 88.

5. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember

Laporan keuangan yang dibuat oleh UPZ Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember hanya 1 laporan keuangan yakni Laporan Sumber dan Penggunaan Dana serta masih belum sesuai dengan PSAK 109. UPZ hanya membuat 1 laporan keuangan saja dikarenakan terbatasnya jumlah dana yang dikumpulkan dari lingkungan internal Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember meliputi pegawai dan 18 Satker yang berada dibawah naungannya. Namun sebagai pengelola zakat,

UPZ sebaiknya membuat laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan PSAK 109 yakni Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, UPZ Departemen Agama Kabupaten Jember dapat melihat contoh penyajian pada halaman 82 dan Laporan Keuangan yang telah disajikan oleh Lembaga Amil Zakat RIZKI pada halaman 88.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dihasilkan beberapa kesimpulan antaralain.

- 1. Proses akuntansi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember dimulai dari adanya penerimaan atau pengeluaran yang dibuktikan dengan bukti transaksi yaitu kwitansi serta mencatatnya dalam buku kas harian oleh bendahara kemudian diakumulasikan untuk dibuat laporan keuangannya setiap bulan. Sedangkan di keempat lembaga amil zakat yang lainnya yakni RIZKI, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember, LAZISMU Jember serta YDSF Jember siklus akuntansi dimulai dengan adanya penerimaan atau pengeluaran dana zakat yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis penerimaan dan jenis pengeluarannya, dan kemudian dicatat secara manual serta komputerisasi kemudian dibuat jurnal dan dicatat dalam buku besar, neraca saldo, baru kemudian dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana.
- 2. Penyajian laporan keuangan lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember antaralain.
 - a. RIZKI menyajikan empat komponen laporan keuangan yakni Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, dalam penyusunan empat laporan keuangan tersebut sudah berpedoman pada PSAK 109.
 - b. BMH Cabang Jember menyajikan dua komponen laporan keuangan yakni Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perubahan Dana. Namun, dalam penyusunan dua laporan keuangan tersebut sudah berpedoman pada PSAK 109.
 - c. LAZISMU Jember menyajikan laporan keuangan perubahan dana saja secara sederhana dan belum berpedoman pada PSAK 109.

- d.YDSF Jember menyajikan laporan keuangan perubahan dana saja secara sederhana dan belum berpedoman pada PSAK 109.
- e. UPZ Departemen Agama Kabupaten Jember menyajikan laporan keuangan perubahan dana saja secara sederhana dan belum berpedoman pada PSAK 109.
- 3. Terdapat perbedaan pengelolaan dana pada lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember, dimana UPZ Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember mengelola dana yang berasal hanya dari lingkungan internal Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember. Untuk proses pendistribusian zakat lebih berfokus pada bidang pendidikan dan bidang kemanusiaan yang bersifat insidental. Sedangkan untuk LAZISMU Jember, YDSF Jember, BMH Cabang Jember, serta RIZKI menghimpun dana secara lebih luas yang berasal dari masyarakat umum yang nantinya didistribusikan ke dalam berbagai bidang (ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, yatim piatu, dll).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu:

- 1. Dalam menganalisa laporan keuangan, peneliti tidak dapat menganalisis laporan keuangan lembaga zakat secara keseluruhan karena ada pihak lembaga zakat yang tidak dapat memberikan data laporan keuangan secara keseluruhan dikarenakan hanya untuk pihak intern saja.
- 2. Penelitian ini hanya dilakukan dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Jember saja.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat terlibat langsung untuk lebih mengetahui proses pencatatan laporan keuangan dari awal hingga akhir dan dipublikasikan.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti untuk lebih memperluas ruang lingkup objek penelitian, sehingga nantinya tidak hanya terbatas di dalam wilayah Kabupaten Jember saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Roziq, Yulinartati, Lely Ningsih. 2012. Manajemen Zakat Infaq Shodaqoh Teori dan Praktek.
- Ari Kristi, Umi Khoirul. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT cabang Semarang).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. Fiqih al Islam wa Adillatuhu Jilid 10. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Bariyah, Choirul. 2010. Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Studi Kasus Lembsga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya.
- Danial, Imran. 2012. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo.
- Eriyanto. 2009. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: Lkis.
- Exposure Draft PSAK 109. Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
- Fathonah. 2013. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten).
- Hamka. 2012. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- Hardiyansyah. 2004. Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada BAZIS Daerah Istimewa Yogyakarta).
- Hasan, K.N. Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Horngren, Charles T., Harrison. 2007. Akuntansi 7e. Jakarta: Erlangga.

- Indriantoro, Nur., dan Supomo, B. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Juanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Khasanah, Umrotul. 2010. Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mahmudi. 2009. Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mia, Eka. 2013. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) LAZISMU Cabang Banyuwangi dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Banyuwangi.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Pemuda Rosdakarya.
- Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, Ed. 1. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. Ekonomi Islam, Jakarta: Grafindo Persada.
- Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Nur Diantoro, Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Prasetyo, Whedy. 2009. Aplikasi Akuntansi Zakat dalam Rangka Mewujudkan A Zakat Metaphorized Organizational Reality Pada Badan Usaha Koperasi. Jurnal Akuntansi Universitas Jember.
- Rina, Isna Ningsih, Salma Pattisahusiwa. 2012. Analisis Perlakuan akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda.

- Shanti, Nila. 2011. Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) RIZKI Jember dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementrian Agama Kabupaten Jember.
- Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi. Perekayasaan Pelaporan Keuangan.* Yogyakarta: BPFE.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Universitas Jember. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*. Jember: Jember University Press.
- Wasilah, Nurhayati Sri. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, E3. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulinartati, Ahmad Roziq, Lely Ningsih, 2012. *Three Cyrcles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember Tahun 2012*. Hibah Universitas Muhammadiyah Jember.
- Zainuri. 2012. Gerakan Zakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Kelembagaan di Desa Putukrejo: Sebuah Pendekatan Kualitatif. Jember: Pustaka Radja.
- Zulfayani. 2011. Studi Evaluatif Atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Gambaran umum daftar pertanyaan wawancara yang akan diajukan kepada bagian keuangan lembaga pengelola zakat adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana struktur organisasi lembaga?
- 2. Bagaimana proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga?
- 3. Darimana saja kah dana ZIS yang dikumpulkan oleh lembaga?
- 4. Apakah dana ZIS yang dikumpulkan sudah dikelompokkan berdasarkan persamaaan karakternya ?
- 5. Bagaimana sistem pendistribusian ZIS pada lembaga?
- 6. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan lembaga?
- 7. Apakah dalam proses penyusunan laporan keuangan lembaga menggunakan sebuah sistem atau secara manual ?
- 8. Komponen laporan keuangan apa sajakah yang dibuat oleh lembaga?
- 9. Apakah penyajian laporan keuangan lembaga sudah mengacu pada PSAK 109 ?
- 10. Apakah untuk dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal sudah disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan ?
- 11. Apakah laporan keuangan lembaga sudah diterbitkan secara periodik ? Seperti laporan keuangan per bulan dan tahunan.
- 12. Apakah laporan keuangan lembaga sudah pernah diaudit?

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara yang akan dilakukan kepada bagian keuangan lembaga pengelola zakat adalah sebagai berikut:

Keterangan:

P: Peneliti

N: Narasumber (Bagian Keuangan Lembaga)

1. RUMAH ITQON ZAKAT INFAQ (RIZKI) JEMBER

P: Bagaimana struktur organisasi lembaga?

N: RIZKI (Rumah Infak dan Zakat Indonesia) ini didirikan pada tanggal 05 Mei 2003 di Jember. Bapak Ismed Sanditama, A.Md. menjabat sebagai direktur pelaksana. Pada tahun 2014 jumlah pegawai RIZKI sebanyak 4 orang dan jumlah relawan yang aktif secara harian berjumlah 14 orang.

P: Bagaimana proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga?

N: Pengumpulan dana kami berasal dari dana ziswaf yaitu dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Dana zakat berasal dari penerimaan dana zakat maal, zakat profesi, zakat pertanian, zakat niaga, zakat fitrah, zakat emas, dll. Sedangkan dana infak dan shadaqah serta wakaf berasal dari sumbangan sukarela oleh pemiliknya dan tidak dibatasi besarnya. Dan tidak menutup kemungkinan dana berasal dari dana lainlain misalnya berupa dana non halal, penerimaan dana rikaz, dimana pemanfaatan dana tersebut lebih dimanfaatkan untuk perbaikan sarana umum. Pengumpulan dana ini bisa dihimpun melalui rekening, muzakki datang langsung ke kantor RIZKI atau pihak amil mengambil ke rumah muzakki.

P: Darimana saja kah dana ZIS yang dikumpulkan oleh lembaga?

N: Kami menerima dana ZIS dari masyarakat umum yang ingin menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah maupun perusahaan yang menyisihkan dananya seperti program CSR perusahaan.

P: Apakah dana ZIS yang dikumpulkan sudah dikelompokkan berdasarkan persamaaan karakternya ?

N: Sudah. Dana ZIS yang kami kumpulkan ini setelah dikumpulkan akan dibagi ke dalam 8 asnaf yang telah diatur.

P: Bagaimana sistem pendistribusian ZIS pada lembaga?

N: Kami mendistribusikan dana zakat, infak dan shadaqah dengan membagi pengunaan dana menjadi penggunaan berdasarkan program yang telah dibuat dan penggunaan berdasarkan pengelolaan organisasi.

P: Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan lembaga?

N: Prosesnya dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi, yaitu bukti penerimaan, bukti pengeluaran, yang berupa kwitansi dan kemudian dicatat secara manual serta komputerisasi kemudian dibuat jurnal dan dicatat dalam buku besar neraca saldo baru kemudian bisa dimuat di laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Setiap harinya kasir membuat Berita Acara Kasir yang merupakan laporan serah terima informasi keuangan berupa dana masuk dan dana keluar yang terjadi setiap harinya antara kasir dengan bagian keuangan RIZKI. Serah terima informasi keuangan antara kasir dengan bagian keuangan disaksikan langsung oleh direktur. Dimana nantinya bagian keuangan dan direktur mengecek laporan dana masuk dan dana keluar.

P: Apakah dalam proses penyusunan laporan keuangan lembaga menggunakan sebuah sistem atau secara manual?

N: Keduanya. Kami melakukannya secara komputerisasi serta manual.

P: Komponen laporan keuangan apa sajakah yang dibuat oleh lembaga?

N: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah mengacu pada PSAK 109 ? Seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

N: Sebenarnya kami sudah menerapkan PSAK 109. Namun kami juga memiliki kebijakan internal lembaga. Jadi, kami tidak mengacu pada PSAK 109 secara penuh.

P: Bagaimana bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan lembaga ?

N: Kami sebutkan tadi. Kami menyajikan empat laporan keuangan yakni Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah diterbitkan secara periodik? Seperti laporan keuangan per bulan dan tahunan.

N: Sudah. Kami menerbitkan laporan keuangan setiap satu bulan, tiga bulan serta setiap tahunnya. Untuk setiap bulannya itu kami juga menerbitkan majalah RIZKI.

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah pernah diaudit ?

N: Sudah. Laporan keuangan kami diaudit oleh auditor internal.

2. BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) CABANG JEMBER

P: Bagaimana struktur organisasi lembaga?

N: Sebagai LAZNAS, BMH Jember ini berdiri sebagai cabang dari Kantor Pusat

BMH di Jakarta.

P: Bagaimana proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga?

N: Zakat yang dikumpulkan oleh BMH Cabang Jember berasal dari warga

masyarakat Jember maupun perusahaan yang menyalurkan dana CSR. Para donatur

ini ada yang datang menyerahkan dana langsung ke kantor BMH Cabang Jember

serta ada juga yang minta dijemput. Selain itu proses penghimpunan dananya juga

dapat melalui transfer Bank oleh Muzakki.

P: Darimana saja kah dana ZIS yang dikumpulkan oleh lembaga?

N: Dari Masyarakat

P: Apakah dana ZIS yang dikumpulkan sudah dikelompokkan berdasarkan

persamaaan karakternya?

N: Sudah

P: Bagaimana sistem pendistribusian ZIS pada lembaga?

N: Dana yang telah dihimpun oleh BMH nantinya akan disalurkan ke para mustahiq

sesuai dengan 8 asnaf yang telah diatur. Delapan golongan atau asnaf yang dimaksud

adalah fakir, miskin, ghorim, hamba sahaya, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan

amil. Delapan golongan tersebut juga disebutkan dalam PSAK 109. Untuk

pendistribusian paling besar dari dana yang dihimpun oleh BMH Cabang Jember ini

yaitu didistribusikan kepada siswa-siswa sekolah yang berada dibawah naungan

yayasan Hidayatullah. Dana tersebut diberikan dalam bentuk beasiswa untuk

membantu para siswa agar dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

P: Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan lembaga?

N: Kami membuat dua jenis laporan keuangan yakni neraca dan laporan sumber dan penggunaan dana. Kami membuat laporan ini setiap bulan dan setiap satu tahun. Laporan keuangan yang kami buat ini nantinya akan dikirim ke Jakarta untuk selanjutnya digabung dengan laporan keuangan BMH di daerah lain oleh BMH Pusat. Untuk setiap bulannya laporan akan dimuat dalam majalah BMH yakni Majalah Mulia.

P: Apakah dalam proses penyusunan laporan keuangan lembaga menggunakan sebuah sistem atau secara manual ?

N: Kami menggunakan sistem yang baru dibuat oleh BMH Pusat

P: Komponen laporan keuangan apa sajakah yang dibuat oleh lembaga?

N: Neraca dan Laporan Perubahan Dana

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah mengacu pada PSAK 109? Seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

N: Sudah

P: Bagaimana bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan lembaga ?

N: Kami menyajikan laporan keuangan ini telah berdasarkan PSAK 109 dan juga berdasarkan kebijakan dari BMH Pusat.

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah diterbitkan secara periodik? Seperti laporan keuangan per bulan dan tahunan.

N: Sudah. Kami terbitkan setiap bulan dan setiap satu tahun.

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah pernah diaudit?

N: Sudah. Sebagai cabang dari BMH Pusat di Jakarta, laporan keuangan yang kami

buat selanjutnya diserahkan ke BMH Pusat untuk digabung dengan laporan lain.

Setelah itu laporan keuangan BMH diaudit oleh Kantor Akuntan Publik di Jakarta.

3. YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH (YDSF) JEMBER

P: Bagaimana struktur organisasi lembaga?

N: Kami awal berdiri pada 11 Agustus 2011 yang merupakan cabang dari YDSF

Surabaya. Awal berdirinya YDSF Jember ini masih berada dalam pengawasan pihak

yayasan YDSF Surabaya hingga pada bulan Januari 2012 YDSF Jember benar-benar

lepas dan dimandirikan oleh YDSF Surabaya hingga saat ini. Untuk Direktur

Pelaksana kami juga masih bergabung dengan YDSF Banyuwangi.

P: Bagaimana proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga?

N: Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari

muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki dan juga dapat bekerjasama dengan

Perbankan dalam proses pengumpulan dana zakat melalui Bank yang tentunya juga

atas permintaan muzakki. Kami menerima dana ZIS dari muzakki dicatat oleh bagian

keuangan sebagai penerimaan serta untuk muzakki tersebut diberikan kwitansi

sebagai tanda bukti telah memberikan dana ZIS. Setelah itu kami merekap jumlah

penerimaan dana tersebut ke dalam laporan keuangan. Dari jumlah dana ZIS yang

diterima tersebut sebagian ada yang disalurkan untuk YDSF dengan tujuan untuk

kegiatan operasional

P: Darimana saja kah dana ZIS yang dikumpulkan oleh lembaga?

N: Dari masyarakat umum

P: Apakah dana ZIS yang dikumpulkan sudah dikelompokkan berdasarkan persamaaan karakternya ?

N: Sudah. Kami menyalurkan dana ZIS ke para mustahiq, yaitu orang atau entitas yang berhak untuk menerima dana ZIS yang terdiri dari delapan golongan yang sesuai dalam PSAK 109 yakni fakir, miskin, ghorim, hamba sahaya, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil.

P: Bagaimana sistem pendistribusian ZIS pada lembaga?

N: Kami menyalurkan dana ZIS dengan memperhatikan kondisi mustahiq dan skala prioritas. Agar dana ZIS benar-benar tersalurkan kepada pihak yang berhak, maka YDSF Jember menugaskan seorang tim lapangan untuk mensurvei terlebih dahulu tentang keadaan calon asnaf setelah asnaf mendaftarkan diri untuk menerima dana zakat. Penyaluran dana ZIS oleh YDSF ini dilakukan secara terikat penggunaannya dengan mengutamakan golongan fakir miskin dan fisabilillah. Salah satu fisabilillah adalah guru bantu desa dan guru pena bangsa.

P: Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan lembaga?

N: Setelah muzakki menyerahkan dana ZIS kepada kami, disitu setiap dana yang masuk kami langsung mencatatnya dan memasukkannya ke dalam laporan penerimaan dan pengeluaran.

P: Apakah dalam proses penyusunan laporan keuangan lembaga menggunakan sebuah sistem atau secara manual?

N: Karena sumber daya kami yang masih terbatas, maka kami masih membuatnya secara manual.

P: Komponen laporan keuangan apa sajakah yang dibuat oleh lembaga?

N: Laporan penerimaan dan pengeluaran dana

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah mengacu pada PSAK 109? Seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

N: Belum

P: Bagaimana bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan lembaga?

N: Karena masih terbatasnya sumberdaya itu tadi, kami hanya menyajikan Laporan penerimaan dan pengeluaran dana.

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah diterbitkan secara periodik? Seperti laporan keuangan per bulan dan tahunan.

N: Sudah. Kami menerbitkan setiap bulan melalui majalah Al-Falah dan setiap satu tahun. Namun dalam laporan keuangan tahunan itu kami hanya mencatat keuangan dari Januari hingga Oktober, untuk selanjutnya diterbitkan pada bulan November atau Desember.

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah pernah diaudit?

N: Masih belum pernah.

4. LAZISMU JEMBER

P: Bagaimana struktur organisasi lembaga?

N: LAZISMU Jember ini berdiri pada tahun 2007 melalui SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jember. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari Munas Majelis Waqaf di Riau pada tahun 2007. Saat itu PDM Jember mengirimkan salah satu anggota pimpinan daerah untuk menghadiri musyawarah nasional tersebut hingga akhirnya diputuskan untuk mendirikan LAZISMU di wilayah Kabupaten Jember.

P: Bagaimana proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga?

N: Dana yang kami himpun berupa dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dalam penghimpunannya dana tersebut telah dipisahkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LAZISMU Pusat, yakni Dana Zakat serta dana Infaq dan Shadaqah. Dalam operasionalnya, amil (LAZISMU) juga berhak untuk menerima sebagian dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Bagian amil atas dana zakat, infaq dan shadaqah sebesar seperdelapan atau 12,5% dari dana zakat maupun dana infaq dan shadaqah yang dihimpun. Namun, dalam suatu kondisi tertentu jumlah dana amil tersebut tidak mencukupi, sehingga amil menambahkan dana amil dengan memotong dari dana infaq dan shadaqah.

P: Darimana saja kah dana ZIS yang dikumpulkan oleh lembaga?

N: Masyarakat Umum

P: Apakah dana ZIS yang dikumpulkan sudah dikelompokkan berdasarkan persamaaan karakternya ?

N: Sudah. Namun dalam operasional LAZISMU, penggolongan para mustahiq tidak menggunakan delapan golongan atau asnaf. Golongan berdasarkan kebijakan terdiri dari fakir, miskin, fisabilillah dan amil. Empat golongan sisanya yakni ghorim, hamba sahaya, muallaf, dan ibnu sabil dilebur ke dalam golongan fisabilillah. Hal ini dilakukan dikarenakan empat golongan sisa tersebut sangat jarang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, porsi untuk keempat golongan tersebut dilebur ke dalam fisabilillah.

P: Bagaimana sistem pendistribusian ZIS pada lembaga?

N: Penyaluran dana ZIS diberikan langsung kepada empat golongan mustahiq itu fakir, miskin, fisabilillah dan amil.

P: Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan lembaga?

N: Dana yang masuk ke LAZISMU akan langsung dicatat berdasarkan empat golongan tersebut ke dalam laporan keuangan berupa rekapan penerimaan dan penyaluran dana ZIS.

P: Apakah dalam proses penyusunan laporan keuangan lembaga menggunakan sebuah sistem atau secara manual?

N: Sebenarnya LAZISMU Jember telah memiliki sistem sendiri untuk menyusun laporan keuangan yakni SIMAZIS (Sistem Informasi ZIS) dari Universitas Jember. Tetapi untuk saat ini sistem itu error dan kami tidak bisa menggunakannya lagi. Sehingga kami melakukan dengan cara manual lagi.

P: Komponen laporan keuangan apa sajakah yang dibuat oleh lembaga?

N: Laporan Perubahan Dana berupa Rekapan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS.

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah mengacu pada PSAK 109? Seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

N: Masih Belum

P: Bagaimana bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan lembaga ?

N: Kami menyajikan laporan keuangan yakni Rekapan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah diterbitkan secara periodik? Seperti laporan keuangan per bulan dan tahunan.

N: Sudah. Kami membuat laporan keuangan setiap bulan dan setiap satu tahun.

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah pernah diaudit?

N: Hanya audit internal

5. UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN JEMBER

P: Bagaimana struktur organisasi lembaga?

N: Unit Pengumpul Zakat ini berada dibawah naungan instansi pemerintah yakni

Departemen Agama Kabupaten Jember dan juga merupakan salah satu wahana bagi

umat Islam dalam menyalurkan zakat profesi maupun zakat lainnya.

P: Bagaimana proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga?

N: Zakat yang dikumpulkan berasal dari lingkungan internal yakni penghasilan

pegawai di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember, KUA dan 18

Satker dibawah naungannya. Selain itu ada dana yang berasal dari infak dan shadaqah

serta bunga yang didapatkan atas penggunaan jasa perbankan. Proses pengumpulan

dana zakat dikumpulkan melalui pemotongan gaji secara langsung pada setiap

bulannya dengan jumlah dana yang sudah ditentukan oleh pimpinan wilayah yakni

dihitung berdasarkan prosentase 2,5% dikalikan bruto. Sedangkan untuk besarnya

infak dan shadaqah tergantung pada pemberian sukarela para pegawai dan besarnya

tidak dibatasi. Setelah dipotong, selanjutnya dana tersebut dicatat oleh bendahara

lembaga kemudian dihimpun ke Bank.

P: Darimana saja kah dana ZIS yang dikumpulkan oleh lembaga?

N: Ya itu tadi. Dari para pegawai di lingkungan Kantor Departemen Agama

Kabupaten Jember, KUA dan 18 Satker dibawah naungannya.

P: Apakah dana ZIS yang dikumpulkan sudah dikelompokkan berdasarkan

persamaaan karakternya?

N: Belum

P: Bagaimana sistem pendistribusian ZIS pada lembaga?

N: Penyaluran zakat pada asnaf oleh UPZ dilakukan dengan penyaluran langsung dikantor UPZ Departemen Agama Kabupaten Jember. Sedangkan untuk penyaluran dibidang pendidikan pihak UPZ memberikannya langsung ke sekolah-sekolah yang berada dibawah naungannya seperti Madrasah yang ada di Kabupaten Jember.

P: Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan lembaga?

N: Proses penyusunan laporan keuangan berawal dari proses pengumpulan bukti transaksi seperti buku bank, bukti pembayaran, bukti penerimaan (kwitansi setoran dan kwitansi penerimaan) dan lainnya kemudian bukti itu dicatat dalam buku kas, kemudian di jurnal dan dicatat dalam buku besar, diposting ke neraca saldo, kemudian dibuat laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan UPZ berawal dari bukti penerimaan atau bukti pembayaran dan bukti penerimaan dari pegawai dan 18 satker berupa kwitansi kemudian dicatat dibuku kas harian lalu direkap dan dibuat laporan keuangan setiap bulan oleh bendahara UPZ.

P: Apakah dalam proses penyusunan laporan keuangan lembaga menggunakan sebuah sistem atau secara manual?

N: Masih manual

P: Komponen laporan keuangan apa sajakah yang dibuat oleh lembaga?

N: Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah mengacu pada PSAK 109? Seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

N: Masih belum. Laporan keuangan yang kami buat ini masih sangat sederhana sekali.

P: Bagaimana bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan lembaga ?

N: Laporan keuangan kami masih sangat sederhana. Seperti tadi, kami hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana secara sederhana.

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah diterbitkan secara periodik? Seperti laporan keuangan per bulan dan tahunan.

N: Kami hanya membuat laporan keuangan untuk setiap bulan

P: Apakah laporan keuangan lembaga sudah pernah diaudit?

N: Belum Pernah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YAYASAN RUMAH ITQON ZAKAT INFAK PERIODE TAHUN 2014

01. GAMBARAN UMUM

Yayasan RIZKI (Rumah Infak dan Zakat Indonesia) didirikan pada tanggal 05 Mei 2003 di Jember, dengan akta notaris Is Hariyanto Imam Salwawi No.10 Tanggal 05 Mei 2003 dan telah diperbarui Irwan Rosman, SH., Mkn. Nomor 1 tanggal 01 Februari 2011 dengan nama Yayasan RIZKI (Rumah Itqon Zakat Infak) serta disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukun Umum Nomor AHU – 6120.AH.01.04.Tahun 2011.

Yayasan RIZKI berkedudukan di Jl. Karimata IV/18 RT 002 RW 007 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Februari 2011 yang dibuat oleh Akta Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn berkedudukan di kabupaten Jember. Sedangkan kantor layanan RIZKI bertempat di Jl. Karimata No 25 B Jember 68121.

Pada tanggal 31 desember 2010 susunan dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Yayasan RIZKI adalah sebagai berikut:

DEWAN PEMBINA

- 1. dr.H. Moch.Dwi Koryanto,Sp,BS
- 2. Kosala Dwija P., S. Si, M.si

DEWAN PENGAWAS

- 1. M. Askin, SP
- 2. Novan Aulia Rahman.


DEWAN PENGURUS

Ketua : Ir. Moh. Habib Ichsan, MP

Sekretarus : Ali imron, S.Pd

Bendahara : dr. Didiek Prihandono, Sp.S

Sebagai direktur pelaksana bapak Ismed Sanditama, A.Md. pada tahun 2014 jumlah pegawai RIZKI sebanyak 4 orang dan jumlah relawan yang aktif secara harian berjumlah 14 orang. Dengan format sebagai berikut:



Adapun aktivitas yayasan adalah bergerak di bidang:

- a. Sosial
- b. Kemanusiaan
- c. Keagamaan

02. KEBIJAKAN AKUNTANSI

yang masih harus dibayar.

Berikut adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan RIZKI yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

- a. Dasar penyusunan laporan keuangan
 Penyusunan Laporan keuangan disusun atas dasar penerimaan dan pengeluaran
 uang (Cash Basis) yang disertai pencatatan penyusutan atas asset, piutang, beban
 - Seluruh angka dalam laporan ini disajikan dengan nominal jutaan rupiah
- Kas dan setara kas
 Kas dan setara kas adalah kas dan bank yang bisa digunakan untuk membiayai roda organisasi
- Piutang qordul hasan
 Piutang qordul hasan dilakukan pada saat terjadi piutang qordhul hasan, atas
 piutang yang tidak tertagih atau diragukan dapat dihapuskan
- d. Dana bergulir
 Dana bergulir diakui senilai dana yang diberikan, tidak termasuk biaya-biaya langsung yang terkait dengan upaya pemberian dana bergulir tersebut.
- e. Investasi
 Investasi adalah aktiva yang digunakan organisasi untuk pertumbuhan kekayaan,
 yaitu deposito yang berjangka waktu 1 (satu) tahun.



f. Aset tetap

Aset tetap diakui pada saat penerimaan, ketika diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dikurangi dengan penyusutan.

Berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomi aset tetap sebagai berikut:

Aset tetap	Penyusutan		
Inventaris kantor	3 tahun		
Kendaraan	5 tahun		
Bangunan	10 tahun		
Tanah	tidak disusutkan		

g. Hutang pada pihak ketiga

Hutang pada pihak ketiga timbul dari transaksi organisasi dengan pihak ketiga yang harus dilunasi pada masa tertentu

h. Hutang murobahah

Hutang murobahah timbul dari pembelian aktiva dengan pelunasan cicilan, nilai hutang murbahah diakui sebesar nilai seluruh cicilan yang harus dibayar.

i. Hutang lain-lain

Hutang lain-lain merupakan akun hutang yang dimaksudkan untuk menampung akun hutang yang tidak dapat dikelompokan dalam hutang pihak ketiga dan hutang murobahah.

03. KAS DAN SETARA KAS

Tahun 2014

Kas	Rp. 56.036.550,00
Bank	
Bank Muammalat Indonesia Giro-Zakat (147 000 1716)	Rp. 5.622.500,00
Bank Muammalat Indonesia Giro-Program (147 000 1717)	Rp. 3.543.143,08
Bank Negara Indonesia Syariah – Yatim (0161195879)	Rp. 1.722.458,00
BCA - Infak (0243332220)	Rp. 2.809.653,99
Bank Mandiri – Zakat (143-00-0918402-7)	Rp. 2.544.438,93
Bank SyariahMandiri – Bencana (7011724862)	Rp. 393.513,45
Bank SyariahMandiri – Infak (0810013333)	Rp. 5.420.066,15
Bank SyariahMandiri – Majalah (7011721766)	Rp. 129.857,33
Bank SyariahMandiri – Tab.Qurban RIZKI (0810011133)	Rp. 2.000.000,00
Bank Jatim – Infak (1/82003492)	Rp. 615.293,38

Alamat : Jl. Karimata No 25 BJember 68121, Telp. 0331 7704442, website : www.Rizki.or.id NPWP : 02.306.306.8-626.000 Akta notaries : IrwanRosman, SH., Mkn. Nomor 1 tanggal 01 Februari 2011



CIMB Niaga 526 01 12366 11 7	Rp 1.455.876,7	
Jumlah	Rp. 83.057.418,34	

Terbilang: "Delapan puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas delapan belas koma tiga puluh empat rupiah."

04. PIUTANG QORDUL HASAN

Tahun 2014

Piutang Qordul Hasan

Jumlah Piutang Bersih

Rp. 16.200.000,00

Piutang lain-lain disini merupakan piutang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 152.750.000,00.

05. SEWA DIBAYAR DI MUKA

Sewa dibayar dimuka ini merupakan uang sewa bangunan dalam rangka kegiatan operasional RIZKI sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk tahun 2014.

06. INVESTASI

Investasi disini dengan system bagi hasil setiap bulannya dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

07. ASET TETAP

Aset 2014

Kepemilikan Langsung

Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo Desember 2013	Pengurangan	Saldo Desember 2014
Inventaris	62.585.000,00	3.407.222,22	19.978.333,34	8.083.333,33
Kendaraan	549.553.200,00	303.539.680,00	109.910.640,00	81.118.400,00
Bangunan	306.961.850,00	46.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
Tanah	583.329.150,00	440.400.000,00		440.400.000,00
Total	1.490.734.200,00	824.136.346,67	142.831.751,11	552.601,733,33

Keterangan:

- Penambahan asset Inventaris berupa lemari file warna putih untuk keperluan Operasional Kantor sebanyak 1 unit
- Penambahan asset Inventaris berupa rak galeri foto untuk keperluan Operasional Kantor sebanyak 3 unit

Alamat : Jl. Karimata No 25 BJember 68121, Telp. 0331 7704442, website : www.Rizki.or.id NPWP : 02.306.306.8-626.000 Akta notaries : IrwanRosman, SH., Mkn. Nomor 1 tanggal 01 Februari 2011



- Penambahan asset Inventaris berupa kursi tamu warna hijau untuk keperluan Operasional Kantor sebanyak 7 unit
- Penambahan asset Inventaris berupa kursi tamu warna hitam untuk keperluan Operasional Kantor sebanyak 5 unit
- Penambahan asset Inventaris berupa Televisi Samsung 30 inch & bracket TV untuk keperluan Operasional Kantor sebanyak 1 unit
- Penambahan asset Inventaris berupa kursi putar warna hitam untuk keperluan Operasional Kantor sebanyak 5 unit

08. HUTANG PADA PIHAK KETIGA

Hutang pada pihak ketiga merupakan pinjaman dari pihak ketiga yaitu sebesar Rp. 8.070.000 dibayar 2 kali angsuran dan jatuh tempo pada bulan Februari 2015.

09. PENERIMAAN DANA ZISWAF

Penerimaan dana adalah penambahan sumber dana organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas.

Penerimaan diperoleh dari aktifitas penghimpunan dana masyarakat, baik berupa dana ZISWAF maupun dana program yang digulirkan oleh lembaga.

P	enerimaandana ZISWAF	Tahun 2014		
a.	Penerimaan dana Zakat	Rp 389.681.897,00		
b.	Penerimaan dana Infak	Rp 496.253.911,00		
c.	Penerimaan dana Yatim	Rp. 193.381.150,00		
d.	Penerimaan dana Wakaf	Rp 5.605.000,00		
e.	Penerimaan dana Kemanusiaan	Rp 104.386.900,00		
f.	Penerimaan dana Program	Rp. 662.957.001,00		

Untuk tahun 2014 donasi terbesar berasal dari dana program yaitu sebesar Rp. 662.957.001,00 dan donasi terendah diperoleh dari dana wakaf yaitu Rp. 5.605.000,00. Diharapkan tahun 2015 ini ada peningkatan penghimpunan donasi ZISWAF baik dari penerimaan dana zakat, infak, yatim, wakaf, kemanusiaan, program, dll.

10. PENERIMAAN DANA LAIN-LAIN

Penerimaan lain-lain adalah penerimaan dana dari pemasukan dana pengelola, jasa tabungan dan giro di bank, dana bagihasil, serta dana non halal



11. PENYALURAN MUSTAHIK ZAKAT

Penyaluran dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran program, pembayaran beban atau pembayaran hutang.

Beban adalah penggunaan dana untuk keperluan operasional lembaga seperti biaya administrasi dan biaya operasional lainnya

Penyaluran adalah penggunaan dana yang ditujukan untuk kepentingan mustahik atau pihak yang berhak menerima dana berdasarkan program kerja lembaga sesuai dengan ketentuan syariah.

Penyaluran dana ZISWAF

Tahun 2014

a. Penyaluran dana zakat

Penyaluran atas dana zakat merupakan penyaluran ke 8 asnaf zakat;

1)	Fakir miskin	Rp. 2.551.000,00
2)	Fisabilillah	Rp. 101.802.200,00
3)	Ibnu sabil	Rp. 2.950.000,00
4)	Penyaluran kepada amil	Rp. 123.968.605,00
5)	Mualaf	
6)	Ghorimin	Rp. 200.000,00

b. Penyaluran dana Infak

Penyaluran dari dana infak meliputi;

Sosialisasi Ziswaf	Rp. 16.332.400,00
Kegiatan social	Rp.1.110.535.155,90
Kegiatan ekonomi	Rp. 60.973.700,00
Kegiatan pendidikan	Rp 178.245.065,00
Kegiatan Dakwah	Rp. 28.949.500,00
Program Kaffah	Rp. 23.210.000,00
Program Takaful	Rp. 6.835.050,00
Program SUPERMAS	Rp. 1.600.000,00
. Penyaluran dana Wakaf	Rp. 13.599.250

d. Penyaluran dana Kemanusiaan

Penyaluran dari kegiatan kemanusiaan meliputi;

Penyaluran dana kemanusiaan Rp. 97.440.200,00

Alamat : Jl. Karimata No 25 BJember 68121, Telp. 0331 7704442, website : www.Rizki.or.id NPWP : 02.306.306.8-626.000 Akta notaries : IrwanRosman, SH., Mkn. Nomor 1 tanggal 01 Februari 2011



e. Penyaluran dana operasi lembaga

Penyaluran dana pengelola meliputi;

Biaya operasional
 Pembelian aktifa tetap
 Rp. 54.539.623,00
 Rp. 7.445.000,00

f. Penyaluran dana Lain-lain

1. Biaya administrasi bank Rp. 363.947,34

2. Program Perbaikan Sarana Umum Rp.

DONASI DONATUR KANTOR

Donasi donatur kantor maksudnya donatur yang dengan sukarela menyerahkan donasi ZISWAF-nya langsung datang ke kantor RIZKI. Untuk perkembangan penghimpunan donasi khusus donatur kantor tahun 2014 yang meningkat yaitu pada bulan Juli dan Oktober dikarenakan moment Ramadhan dan Idul Adha.

Demikian catatan atas laporan keuangan LAZ RIZKI tahun 2014, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan ditahun 2015.

Jember, 5 Januari 2015

Keuangan

Yeni Handayani